



JAKARTA

PUTUSAN

No. 1491/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ACHMAD TAUFIQ alias OVHIE;**
Tempat lahir : Tegal;
Umur atau tanggal lahir : 22 tahun / 18 Juli 1991 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Surya RT. 01 RW. 04 Kel. Tegal Kamulyan Kec.
Cilacap Selatan Kab. Cilacap Prov. Jawa Tengah;
A g a m a : Islam ;
P e k e r j a a n : Nelayan ;
Pendidikan : SMP ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

- 1 Penyidik sejak tanggal 06 Mei 2013 sampai dengan tanggal 01 September 2013 ;
- 2 Penuntut Umum sejak tanggal 02 September 2013 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2013 ;
- 3 Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 24 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2013;
- 4 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 23 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 21 Januari 2014;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu: WILI BUSTAM, SH., AHYAR, SH, dan MUSLIM BAKRIE, SH., Advokat dan Konsultan Hukum, yang berkantor di Jln. Masjid Al Anwar No. 48 Rt. 001 Rw. 009, Kelurahan Sukabumi Utara,

Hal. 1 dari 57 Hal. Putusan No. 1491/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2013 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

TELAH MEMBACA BERKAS PERKARA ATAS NAMA TERDAKWA TERSEBUT;

TELAH MENDENGAR KETERANGAN SAKSI-SAKSI, PENDAPAT AHLI DAN KETERANGAN TERDAKWA ;

TELAH MEMERIKSA / MEMPERHATIKAN BARANG-BARANG BUKTI DALAM PERKARA TERDAKWA TERSEBUT ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tanggal 16 Desember 2013, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa Achmad Taufiq alias Ovhie terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Terorisme sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 jo. Pasal 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah ditetapkan menjadi undang-undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kedua surat dakwaan kami.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Achmad Taufiq alias Ovhie dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menyatakan Barang Bukti :

A Barang Bukti yang disita dari saksi Sefariano alias Mambo alias Aryo alias Asep alias Dimasriano di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat yang berupa:

- 1 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merek Alto
- 2 1 (satu) buah Multi tester warna hitam.
- 3 1 (satu) buah batere 9 Volt merek HW.
- 4 1 (satu) buah obeng tespen warna bening dan merah.
- 5 1 (satu) buah batere AA merek Energizer.
- 6 Potongan kabel warna hijau, biru, putih dan Merah.
- 7 2 (dua) buah lakban warna hitam.
- 8 1 (satu) buah SIM Card Three Nomor 89628-93000 03382 03760.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 1 (satu) Unit Sepeda Motor, Merek Honda Kharisma, Nomor Polisi B 6324
BBQ

B Barang Bukti yang disita dari saksi Sefariano alias Mambo alias Aryo alias Asep alias Dimasriano di Jl. Bangka II F RT 02 RW 13 Kel. Kemang Kec. Mampang Jakarta Selatan yang berupa:

- 1 1 (satu) buah botol plastik bertuliskan Yuasa Accu Zuur, berisi cairan berwarna bening
- 2 2 (Dua) buah Jerigen Plastik Ukuran satu liter bertuliskan Fajar Setia, masing-masing berisi cairan warna bening
- 3 2 (dua) buah botol plastik bertuliskan Fajar Setia, masing-masing berisi cairan warna bening
- 4 1 (satu) buah botol plastik air mineral merek Club berisi cairan berwarna bening
- 5 2 (dua) buah potongan pipa paralon ukuran kecil, masing-masing terdapat lubang
- 6 4 (empat) buah batere 1,5 volt merek ABC
- 7 1 (satu) buah batere 1,5 volt merek Alkaline
- 8 1 (satu) buah potongan pipa paralon terdapat lubang kecil, salah satunya ditutup dengan koin logam Rp 100,- yang terangkai dengan batere 9 Volt Merek Panasonic
- 9 1 (satu) buah multitester berwarna kuning.
- 10 1 (satu) buah penjepit Accu yang tersambung dengan bohlam
- 11 1 (satu) buah papan kayu berwarna hitam, terdapat delapan buah lobang dan dua buah baut
- 12 3 (tiga) buah penjepit dengan potongan kabel
- 13 1 (satu) buah tespen, gagang berwarna biru muda
- 14 1 (satu) buah obeng dengan gagang berwarna kuning
- 15 1 (satu) buah mata bor
- 16 1 (satu) buah pisau pemotong berwarna biru
- 17 1 (satu) buah kikir dengan gagang kayu
- 18 1 (satu) buah gergaji besi
- 19 1 (satu) buah potongan pipa paralon
- 20 1 (satu) buah dinamo
- 21 1 (satu) buah alat tembak paku merek stanley dengan anak pakunya
- 22 1 (satu) buah kompas berwarna hijau tua

Hal. 3 dari 57 Hal. Putusan No. 1491/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23 1 (satu) buah pipa logam berbentuk elbow / sudut yang tersambung dengan dua buah kabel berwarna hitam dan hijau berisi serbuk berwarna abu-abu
- 24 1 (satu) buah plastik berwarna hitam berisi bongkahan berwarna kuning berat sekitar 5 kg
- 25 1 (satu) plastik berisi serbuk berwarna putih dengan berat sekitar 720 gram
- 26 3 (tiga) buah tabung dari logam yang masing-masing terhubung dengan kabel
- 27 1 (satu) buah tas ransel berwarna hitam bertuliskan Monster
- 28 1 (satu) buah tas ransel coklat muda dan hitam merek polo king
- 29 2 (dua) buah saringan masing-masing warna merah dan hijau terdapat serbuk berwarna abu-abu kehitaman
- 30 1 (satu) buah wadah plastik dengan tutupnya yang terdapat serbuk berwarna abu-abu
- 31 1 (satu) buah blender dengan tutup berwarna putih yang masih terdapat serbuk berwarna abu-abu
- 32 1 (satu) buah wadah plastik dengan tutupnya yang terdapat serbuk berwarna abu-abu
- 33 1 (satu) buah baskom plastik berwarna abu-abu terdapat serbuk berwarna abu-abu
- 34 1 (satu) buah buku tulis dengan sampul berwarna hijau
- 35 6 (enam) lembar foto kopi berisi tentang cara pembuatan campuran bahan peledak

C. Barang Bukti yang disita dari terdakwa Achmad Taufiq alias Ovhie berupa:

- 1 1 (satu) buah tas ransel warna coklat dan merah merek Ejector
- 2 Bom rakitan berbentuk lima buah tabung dari logam terdapat saklar on off yang terangkai dengan kabel berikut dua buah batere
- 3 1 (satu) buah flashdisk warna merah.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Muhammad Saiful Sa'bani alias Saiful alias Sayev alias Ipul dan Syafi'i alias Imam alias Abdurrahman

- 4 Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Memperhatikan Pembelaan dari Terdakwa tanggal 23 Desember 2013, yang pada pokoknya menyatakan kepada Allah sajalah Terdakwa bertawakal karena kami akan kembali kepada Rabb kami, dan sekali lagi Terdakwa katakan dalam memutuskan perkara ini agar memberikan Putusan yang benar-benar menjalin rasa takut kepada Allah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pula uraian pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 23 Desember 2013, yang pada pokoknya berkesimpulan sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa Achmad Taufiq alias Ovhié tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pertama Pasal 15 Jo Pasal 9 Perpu No. 1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, sebagaimana telah menjadi undang-undang No. 15 tahun 2003;
- 2 Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan tersebut (*vrijspraak*) atau setidaknya melepaskan terdakwa dari semua tuntutan hukum (*Onstlaag van alee rechtvervolging*);
- 3 Mengembalikan nama baik terdakwa;
- 4 Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap padauntutannya tanggal 16 Desember 2013, demikian pula sebaliknya Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Dupliknya menyatakan tetap pada pembelaannya tanggal 23 Desember 2013;

Menimbang, bahwa Terdakwa Achmad Taufiq alias Ovhié oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa ACHMAD TAUFIQ alias OVHIE bersama dengan SIGIT INDRAJID alias ABU YAHYA alias DIMAS NUGROHO, ROKHADI alias SHIRO alias SHIRO KOSMOS JANNAHOLIC HELLPHOBIA alias ABU JUNNAH bin KUSMO DIHARJO, SEFARIANO alias MAMBO alias ARYO alias ASEP alias DIMASRIANO, MUHAMMAD SAIFUL SA'BANI alias SAIFUL alias SAYEV alias IPUL, dan SYAFI'I

Hal. 5 dari 57 Hal. Putusan No. 1491/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias IMAM alias ABDURRAHMAN (masing-masing didakwa dalam berkas perkara terpisah), pada bulan April 2013 hingga bulan Mei 2013 atau setidaknya pada waktu-waktu lain di tahun 2013, bertempat di Rumah Kontrakan SEFARIANO alias MAMBO alias ARYO alias ASEP alias DIMASRIANO yaitu di Jl. Bangka II F RT 02 RW 13 Kel. Kemang Kec. Mampang, Jakarta Selatan atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme, dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan Juli 2012 Terdakwa ACHMAD TAUFIQ alias OVHIE mengenal SAIFUL alias IPUL alias SAYEV melalui Facebook dan mereka bertukar nomor HP.
- Pada tanggal 03 Desember 2012 sekitar jam 13.30 WIB Terdakwa dan SAIFUL alias IPUL alias SAYEV sepakat untuk bertemu di pinggir Jalan Raya Banjarnegara Banyumas Jawa Tengah.
- Pada pertemuan tersebut, SAIFUL alias IPUL alias SAYEV menawarkan kepada Terdakwa untuk bergabung dengan NII (Negara Islam Indonesia). Sekitar jam 20.30 WIB SAIFUL alias IPUL alias SAYEV memperkenalkan Terdakwa kepada seseorang yang tidak dikenal, pada saat itu SAIFUL alias IPUL alias SAYEV hanya mengatakan, "ini Ikhwan kita". Tak lama kemudian IPUL, Terdakwa dan 1 orang yang tidak dikenal Terdakwa tersebut pergi berboncengan dengan sepeda motor dengan kondisi mata Terdakwa ditutup menuju ke sebuah rumah yang ditempuh kurang lebih 20 menit. Sesampainya di rumah tersebut penutup mata Terdakwa dibuka, sehingga Terdakwa melihat di dalam rumah ada 2 (dua) orang yang menunggu. Kemudian SAIFUL alias IPUL alias SAYEV memperkenalkan Terdakwa kepada 2 (dua) orang tersebut. Terdakwa mendengar IPUL memanggil kedua orang tersebut dengan panggilan Komandan dan Amir.
- Setelah berkumpul di rumah tersebut, Terdakwa diberi Tausiah oleh Komandan. Sesudah diberi Tausiah oleh Komandan, Terdakwa ditawarkan oleh Komandan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk masuk dalam Organisasi NII MYT. Terdakwa menyetujui dan langsung dibai'at masuk dalam Organisasi NII MYT.

- Akhir bulan Desember 2012 sekitar jam 09.00 WIB SAIFUL alias IPUL alias SAYEV meng-sms Terdakwa mengajak ke Jakarta bersama dengan IMAM. Terdakwa menjawab dengan mengatakan bahwa Terdakwa belum bisa ikut karena Terdakwa tidak punya uang dan Terdakwa juga dilarang orang tua Terdakwa untuk berangkat ke Jakarta.
- Sekitar tanggal 15 Januari 2013 sekira jam 08.30 WIB Terdakwa menuju Jakarta menggunakan Bis. Tujuan utama Terdakwa ke Jakarta adalah ke ikut bekerja di tempat Paman Terdakwa yang bernama SAHROJI yang berjualan Warteg di daerah Jembatan Dua Season City Jembatan Besi Jakarta Barat. Setelah Terdakwa naik Bis tujuan Jakarta, Terdakwa mengirim sms kepada SAIFUL alias IPUL alias SAYEV yang isinya "saya mau ke Jakarta, ke tempat paman saya di jembatan 2". Kemudian SAIFUL alias IPUL alias SAYEV membalas sms Terdakwa "mendingan ke tempat Ikhwan di daerah Pamulang Ciputat, namanya SIGIT".
- Setelah Terdakwa mendapat sms dari SAIFUL alias IPUL alias SAYEV Terdakwa langsung berganti Bis tujuan Pulo Gadung. Sesampainya di Pulo Gadung Terdakwa kehabisan ongkos. Kemudian Terdakwa sms SAIFUL alias IPUL alias SAYEV untuk meminta nomor SIGIT dan oleh IPUL Terdakwa diberikan nomor HP SIGIT INDRAJID. Kemudian Terdakwa sms SIGIT agar Terdakwa dijemput di Pulo Gadung. Namun SIGIT INDRAJID mengatakan kepada Terdakwa "tidak ada motor". Kemudian Terdakwa sms saudara Terdakwa yang bernama LAILA (perempuan) di Setu di daerah Harapan Indah Bekasi. Terdakwa mengatakan untuk meminjam uang untuk ke Pamulang, kemudian LAILA menyuruh Terdakwa datang ke Ramayana di daerah Setu. Kemudian Terdakwa datang ke tempat yang dimaksud menggunakan Ojek. Karena pada saat itu sudah malam setelah Terdakwa menerima uang dari LAILA Terdakwa mencari Musolah untuk istirahat. Sekira jam 06.00 WIB Terdakwa berangkat ke Pamulang menggunakan angkot ke arah Kampung Rambutan. Kemudian Terdakwa naik bis menuju daerah Ciputat. Sampai di Ciputat Terdakwa berbalik naik angkutan umum ke arah Bukit di Pamulang. Sesampainya Terdakwa di Bukit Terdakwa meng-sms SIGIT INDRAJID menyatakan bahwa Terdakwa sudah sampai di Bukit. Kemudian SIGIT

Hal. 7 dari 57 Hal. Putusan No. 1491/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



INDRAJID balas meng-sms agar Terdakwa menunggu di Pasar Bukit. Selang 5 menit kemudian IMAM menjemput Terdakwa di Pasar Bukit. Kemudian IMAM membawa Terdakwa ke rumah SIGIT INDRAJID di daerah Seruwa Indah Pamulang dan tiba di rumah SIGIT tersebut sekira jam 11.30 WIB.

- Pada tanggal 18 Januari 2013, sekira Jam 16.00 WIB SIGIT INDRAJID mengajak Terdakwa, IPUL dan IMAN untuk numpang tidur di rumah neneknya SIGIT INDRAJID tidak jauh dari rumah SIGIT INDRAJID di Pamulang.
- Pada tanggal 30 Januari 2013 sekira jam 08.00 WIB Terdakwa, ROKHADI, dan IMAM diajak oleh SAIFUL alias IPUL alias SAYEV pergi ke Tanah Abang menggunakan Bis untuk menemui MAMBO di Mesjid dekat Pasar Tanah Abang (dekat Pospol). Sekitar jam 14.00 WIB setibanya di Tanah Abang Terdakwa, ROKHADI dan IMAM diperkenalkan oleh SAIFUL alias IPUL alias SAYEV kepada SEFARIANO alias MAMBO. Setelah berkenalan, Terdakwa, ROKHADI, IMAM dan MAMBO ngobrol-ngobrol mengenai perjuangan Jihad Global termasuk di Indonesia. Pada saat asyik ngobrol MAMBO menawarkan kepada Terdakwa, ROKHADI dan IMAM, "bagaimana kalau kita belajar membuat Bom?". Kemudian Terdakwa, ROKHADI dan IMAM setuju dengan rencana MAMBO untuk belajar membuat Bom dan disepakati akan bertempat di rumah neneknya SIGIT INDRAJID di Desa Babakan, Muncul, Serpong, Tangerang. MAMBO juga menjelaskan apabila sudah mengetahui membuat Bom, otomatis juga bisa membuat/merangkai Detonator, dan cara mengolah bahan-bahan mesiu untuk isian Bom.
- Kemudian SEFARIANO alias MAMBO memberikan alat dan bahan untuk latihan membuat bom kepada SIGIT INDRAJID berupa: baskom 2 (dua) buah ukuran kecil, ember 1 (satu) buah ukuran kecil, saringan kelapa 1 (satu) buah, termos memasak air 1 (satu) buah, Arang 1 (satu) plastik, Belerang 1 (satu) plastik, Ettanol 1 (satu) botol Aqua sedang, Asam Sulvat 1 (satu) plastik, Air Raksa 1 (satu) botol Aqua sedang, Kabel 3 (tiga) meter, Baterai 9 Volt 1 (satu) buah, Lampu Natal sebanyak 5 (lima) buah, H₂O₂ (Hidrogen Peroksida). Selanjutnya SIGIT, IMAM, ROKHADI, Terdakwa dan IPUL pulang menggunakan kereta api ke rumah neneknya SIGIT INDRAJID sambil membawa alat dan bahan untuk latihan membuat bom yang diberikan oleh SEFARIANO alias MAMBO tersebut, sedangkan MAMBO sendiri pergi menggunakan sepeda motor. Sesampainya di rumah neneknya SIGIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDRAJID tersebut, Terdakwa, SIGIT, IMAM, ROKHADI, dan IPUL beristirahat.

- Keesokan harinya pada tanggal 31 Januari 2013 sekira jam 11.00 WIB SEFARIANO alias MAMBO datang ke rumah neneknya SIGIT INDRAJID di Desa Babakan, Muncul, Serpong, Tangerang. Sesampainya MAMBO di rumah neneknya SIGIT tersebut, MAMBO langsung masuk ke dalam menjumpai Terdakwa, ROKHADI, IMAM, SAIFUL dan SIGIT. Lalu MAMBO menjelaskan sambil memberikan pelatihan kepada Terdakwa, IMAM, IPUL dan ROHADI sebagai berikut:

Tahap Pertama :

Mengenalkan Bahan Oksidator yang berguna untuk bahan peledak :

- 1 HNO₂ (Asam Nitrat).
- 2 KClO₃ (Kalium Klorat).
- 3 KClO₄ (Kalium Pec Klorat).
- 4 H₂O₂ (Hidrogen Peroksida atau Bayclin).

Mengenalkan bahan bakar :

- 1 Belerang.
- 2 Arang.
- 3 Gliserin.
- 4 Parafin.
- 5 Serbuk Alumium.

Namun karena bahan-bahan yang saksi sebutkan tersebut susah didapat maka saat itu bahan yang digunakan untuk belajar membuat bom adalah H₂O₂, etanol, belerang dan arang.

Tahap kedua :

Mambo mengajarkan membuat bubuk bahan bom dengan cara :

- 1 Saksi menghaluskan belerang, arang dan parafin dengan cara ditumbuk dengan palu beralaskan ubin.
- 2 Setelah halus bahan-bahan tersebut disaring dan bahan yang kasar dihaluskan kembali hingga halus dan disaring.
- 3 Bahan yang sudah halus dimasukkan kedalam blender dengan perbandingan 2 gelas belerang : 1 gelas arang : 1 Liter H₂O₂ diblender hingga bercampur selama 15 menit.
- 4 Setelah bubuk tercampur kemudian dikeluarkan disiram dengan etanol dan diaduk hingga dingin sekira 10 menit

Hal. 9 dari 57 Hal. Putusan No. 1491/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian dijemur diatas Koran hingga kering kurang lebih 2 hari.

5 Setelah kering kemudian disaring kembali hingga halus dan dicoba dibakar ternyata terbakar sehingga dianggap berhasil.

Tahap ketiga :

Mambo mengajarkan tentang pengemasan bahan-bahan bom ke dalam casing, yaitu dengan cara:

1 Bubuk bom dimasukkan ke dalam casing berupa kaleng dispenser hingga setengahnya.

2 Setelah itu dimasukkan lampu sen yang sudah dipecahkan.

3 Ditutup dengan kapas yang dicampur dengan etanol dan ditutup hingga rapat kemudian kabel dijulurkan keluar dan lobangnya dilem dengan lem besi.

4 Tahap terakhir ditempelkan batu batere dan pemicu berupa jam beker atau HP.

- Selama SEFARIANO alias MAMBO memberikan pelajaran membuat bom, Terdakwa, ROKHADI, IMAM dan SAIFUL alias SAYEV alias IPUL memperhatikan dan mencatat apa yang disampaikan SEFARIANO alias MAMBO, sedangkan SIGIT berjaga-jaga di depan rumah.
- Pada tanggal 31 Januari 2013 sekira jam 15.00 WIB setelah MAMBO selesai memberikan pelajaran membuat bom kepada Terdakwa, IMAM, IPUL dan ROHADI, MAMBO pun pergi dari rumah neneknya SIGIT INDRAJID tersebut.
- Pada tanggal 27 April 2013 sekira jam 23.00 WIB SEFARIANO alias MAMBO datang ke kontrakan SIGIT yang beralamat di Jl. Bendar Barat 14 Pamulang Tangerang, ketika SEFARIANO alias MAMBO sampai di rumah kontrakan SIGIT tersebut sudah ada Terdakwa, SIGIT dan TIO. Setelah itu Terdakwa, SIGIT, TIO dan MAMBO berkumpul di teras depan dan saat itu SIGIT menyampaikan rencananya dengan berkata, " *YUK KITA AMALIYAH DI KEDUTAAN BESAR MYANMAR UNTUK MEMBALAS ATAS KEZOLIMAN ORANG MYANMAR YANG MEMBANTAI ORANG MUSLIM DI MYANMAR, KITA BARENGIN AJA DENGAN MOMEN ORANG FUI SEBELUM AKSI DEMO DIMULAI KITA LEDAKAN TERLEBIH DAHULU SEBAGAI KEJUTAN*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUK DUBES MYANMAR". Ajakan pengeboman Kedutaan Besar Myanmar di Jakarta ini pada prinsipnya disetujui oleh Terdakwa, MAMBO dan TIO.

- Setelah itu Terdakwa, SIGIT, TIO dan MAMBO membubarkan diri, yang mana Terdakwa ikut dengan SEFARIANO alias MAMBO pulang ke rumah kontrakan MAMBO di Jl. Bangka II F Jakarta Selatan.
- Bahwa untuk menindaklanjuti rencana pengeboman Kedutaan Besar Myanmar yang terletak di Jakarta tersebut, pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2013 SEFARIANO alias MAMBO menjemput SIGIT dan TIO di Blok M Jakarta Selatan. Ketika itu SIGIT dan TIO telah membawa bahan – bahan bom dan dibawa ke rumah kontrakan SEFARIANO alias MAMBO di Jl. Bangka II F Jakarta Selatan. Saat sampai di rumah SEFARIANO alias MAMBO sekira jam 23.00 WIB SIGIT langsung ke dapur. Di dalam dapur tersebut SIGIT mengeluarkan bahan – bahan bom dari tas ranselnya yaitu :

- 1 Belerang.
- 2 Arang.
- 3 Etanol.
- 4 H₂O₂.
- 5 Parafin.
- 6 3 buah baskom kecil warna abu – abu.
- 7 4 botol kimia.
- 8 4 buah Batere 1,5 volt.
- 9 3 lampu sen motor sebagai pemicu.
- 10 Kabel – kabel.
- 11 Kaleng Pemanas dispenser.
- 12 Saringan.
- 13 Blender.

Selain SIGIT mengeluarkan bahan-bahan bom dari tas, SIGIT juga mengeluarkan 1 buah bom pipa besi berukuran kecil. Ketika itu SIGIT berkata kepada SEFARIANO alias MAMBO, *"INI BOM YANG SATU ENTE SATUIN AJA DENGAN BUATAN ENTE KABELNYA AJA YANG DIPARAREL JADI SATU DENGAN YANG DIBUAT"*.

Setelah itu Terdakwa, SEFARIANO alias MAMBO dan SIGIT membuat bahan – bahan bom dengan cara bersama – sama:

- Menghaluskan belerang, arang dan parafin dengan cara ditumbuk dan diblender.

Hal. 11 dari 57 Hal. Putusan No. 1491/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah halus bahan – bahan tersebut disaring dan dituangkan ke baskom dan diendapkan.

Sedangkan TIO saat itu hanya mengawasi. Keesokan harinya SIGIT dan TIO pulang dari rumah kontrakan SEFARIANO alias MAMBO tersebut sekira jam 04.30 WIB pagi sebelum subuh.

- Pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2013 sekira jam 15.00 WIB SEFARIANO alias MAMBO membeli paralon ukuran 1” dan penutupnya di toko material di Jl. Bangka Mampang sepanjang 3 meter yang dipotong menjadi 3 potongan, setelah itu SEFARIANO alias MAMBO membawa pulang pipa paralon itu. Setibanya di rumah kontrakannya di Jl. Bangka II F Jakarta Selatan, MAMBO meminjam pisau milik Terdakwa. Lalu SEFARIANO alias MAMBO memotong pipa tersebut dengan dibantu Terdakwa dengan cara Terdakwa memegang ujung pipa hingga menjadi 4 potong pipa dengan panjang masing – masing pipa sekitar 15 cm.

Kemudian pipa paralon tersebut salah satu ujungnya SEFARIANO alias MAMBO tutup dengan tutup paralon dan dilem paralon. Setelah itu MAMBO memasukan bahan – bahan bom yang sudah halus ke dalam 4 buah paralon tersebut, lalu dimasukan lampu sen yang sudah dipecahkan dan ditutup dengan tisu yang disiram etanol dan kemudian ditutup dengan penutup paralon lalu dilem dan dilakban hingga rapat. Selanjutnya SEFARIANO alias MAMBO dan Terdakwa melakban kelima buah bom tersebut menjadi satu dan kabelnya disatukan secara paralel hingga tinggal 2 buah kabel dan dipasang baterai.

- Setelah itu SEFARIANO alias MAMBO keluar rumah untuk membeli jam weker dengan mengendarai motor ke toko yang ada di sekitar Jl. Bangka Jakarta Selatan, namun karena tidak dapat MAMBO kemudian pulang dan menghubungi SIGIT melalui HP dengan pembicaraan sebagai berikut :

MAMBO : *Git, Ane Gak Dapet Weker Ente Deh Yang Beli.*

SIGIT : *Oke deh.*

MAMBO : *Kita ketemuan di HI (Bundaran Hotel Indonesia) aja jam 21.00 Wib.*

- Hari Kamis tanggal 2 Mei 2013 sekira jam 20.00 WIB SEFARIANO alias MAMBO dan Terdakwa memasukan 5 (lima) buah bom tersebut ke dalam tas ransel. Lalu SEFARIANO alias MAMBO menghubungi SIGIT sambil mengatakan, ”NI ANE SUDAH SIAP BERANGKAT” dan saat itu SIGIT menjawab, ”ENTAR DULU NI NUNGGUIN TIO, ANE BERANGKAT NUNGGU TIO”. Setelah itu SEFARIANO alias MAMBO dan Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berangkat menuju Bundaran HI (Hotel Indonesia) dengan menggunakan sepeda motor Honda Kharisma No. Pol. B 6324 BBQ, dengan posisi SEFARIANO alias MAMBO yang di depan/menyetir motor, sedangkan Terdakwa dibonceng MAMBO sambil membawa tas ransel yang berisi BOM dengan rute dari kontarakan MAMBO di Jl. Bangka Jakarta Selatan melewati Mabes Polri, selanjutnya Sekolah Al Azhar hingga lampu merah Senayan, belok kanan lurus hingga masuk kolong Jembatan Semanggi. Ketika sudah keluar dari kolong Semanggi dekat dengan Gedung BRI, Terdakwa dan SEFARIANO alias MAMBO ditangkap oleh petugas kepolisian.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Secara Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 1670 / BHF / 2013 tanggal 25 Juni 2013 (Berita Acara Pemeriksaan tersebut terlampir dalam Berkas Perkara) didapat kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- 1 Barang bukti kode Q1 merupakan pipa logam elbow yang tersambung kabel dan didalamnya berisi serbuk warna abu-abu positif mengandung senyawa kimia reduktor Sulfur (S). Rangkaian ini dapat digunakan sebagai bom pipa rakitan.
- 2 Barang bukti serbuk kode Q2, Q3, Q4.1, Q4.3, Q4.4 dan Q4.5 merupakan senyawa-senyawa reduktor dan oksidator yang dapat digunakan sebagai campuran bahan peledak.
- 3 Barang bukti kode Q4.1, Q4.2, Q4.3, Q4.4 dan Q4.5 merupakan peralatan yang digunakan untuk membuat, mencampur dan menyaring bahan peledak yang mengandung residu bahan peledak jenis Potassium Klorat ($KClO_3$), Sulfur (S) dan Karbon (C).
- 4 Barang bukti kode Q4.2 adalah hexamine, kode Q5 adalah hydrogen peroksida dan kode Q7 adalah asam sulfat merupakan senyawa kimia untuk pembuatan HMTD (*Hexamethylene Triperoxide Diamine*) yaitu suatu bahan peledak primer.
- 5 Barang bukti kode Q6 adalah Methanol (CH_3OH) merupakan pelarut kimia, kode Q8.1 dan Q8.2 adalah baterai 1,5 volt, kode Q8.3 adalah pipa paralon kecil yang tersambung baterai kotak 9 volt, yang dapat digunakan sebagai sumber arus dan casing pada komponen untuk bom rakitan. Barang bukti kode Q9, Q10, Q11, Q13, Q14, Q16 dan Q17 adalah

Hal. 13 dari 57 Hal. Putusan No. 1491/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel



peralatan dan komponen yang dapat mendukung dalam pembuatan bom rakitan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Secara Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 1671 / BHF / 2013 tanggal 25 Juni 2013 (Berita Acara Pemeriksaan tersebut terlampir dalam Berkas Perkara) didapat kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - a Barang bukti kode Q1, Q2 dan Q3 adalah 3 (tiga) buah pipa paralon PVC dengan tutup masing-masing tersambung dengan kabel warna hitam mengandung bahan kimia namun belum diurai.
 - b Barang bukti kode Q4.1, Q4.2 dan Q4.3 adalah komponen pipa paralon PVC yang telah diurai mengandung bahan kimia kode Q4.2 yaitu Sulfur (S), Karbon (C), Potassium Nitrat (KNO₃) dan Metanol (CH₃OH) 62 % yang merupakan campuran bahan peledak.
 - c Barang bukti kode Q5.1, s/d Q5.7 adalah komponen dari sebuah bom yang telah diurai mengandung bahan kimia kode Q5.3 yaitu Sulfur (S), Karbon (C) dan Potassium Nitrat (KNO₃) yang merupakan campuran bahan peledak.
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan menghendaki tujuan melakukan pengeboman di Kedutaan Besar Myanmar yang berada di Jakarta adalah supaya ada korban jiwa maupun korban luka-luka dan rusaknya gedung Kedutaan Besar tersebut dengan harapan agar Pemerintah Myanmar tidak melakukan penyerangan terhadap warga muslim Rohingya yang ada di Myanmar.
- Bahwa Terdakwa juga menyadari apabila terjadi ledakan bom di Kedutaan Besar Myanmar di Jakarta tersebut akan menimbulkan suasana keresahan dan ketakutan bagi warga sekitar tempat kejadian maupun bagi Warga Negara Myanmar yang ada di Indonesia.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 15 jo. Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah ditetapkan menjadi undang-undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003.

ATAU

KEDUA:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa ACHMAD TAUFIQ alias OVHIE bersama dengan SIGIT INDRAJID alias ABU YAHYA alias DIMAS, ROKHADI alias SHIRO alias SHIRO KOSMOS JANNAHOLIC HELLPHOBIA alias ABU JUNNAH bin KUSMO DIHARJO, SEFARIANO alias MAMBO alias ARYO alias ASEP alias DIMASRIANO, MUHAMMAD SAIFUL SA'BANI alias SAIFUL alias SAYEV alias IPUL, dan SYAFI'I alias IMAM alias ABDURRAHMAN (masing-masing didakwa dalam berkas perkara terpisah), pada bulan April tahun 2013 hingga bulan Mei 2013 atau setidaknya pada waktu-waktu lain di tahun 2013, bertempat di Rumah Kontrakan SEFARIANO alias MAMBO alias ARYO alias ASEP alias DIMASRIANO yaitu di Jl. Bangka II F RT 02 RW 13 Kel. Kemang Kec. Mampang, Jakarta Selatan atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, secara melawan hukum memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan Juli 2012 Terdakwa ACHMAD TAUFIQ alias OVHIE mengenal SAIFUL alias IPUL alias SAYEV melalui Facebook dan mereka bertukar nomor HP.
- Pada tanggal 03 Desember 2012 sekitar jam 13.30 WIB Terdakwa dan SAIFUL alias IPUL alias SAYEV sepakat untuk bertemu di pinggir Jalan Raya Banjarnegara Banyumas Jawa Tengah.
- Pada pertemuan tersebut, SAIFUL alias IPUL alias SAYEV menawarkan kepada Terdakwa untuk bergabung dengan NII (Negara Islam Indonesia). Sekitar jam 20.30 WIB SAIFUL alias IPUL alias SAYEV memperkenalkan Terdakwa kepada seseorang yang tidak dikenal, pada saat itu SAIFUL alias IPUL alias SAYEV hanya mengatakan, "ini Ikhwan kita". Tak lama kemudian IPUL, Terdakwa dan 1 orang yang tidak dikenal Terdakwa tersebut pergi berboncengan dengan sepeda motor dengan kondisi mata Terdakwa ditutup menuju ke sebuah rumah yang ditempuh kurang lebih 20 menit. Sesampainya di rumah tersebut penutup mata Terdakwa dibuka, sehingga Terdakwa melihat di dalam rumah ada 2 (dua) orang yang menunggu. Kemudian SAIFUL alias IPUL

Hal. 15 dari 57 Hal. Putusan No. 1491/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias SAYEV memperkenalkan Terdakwa kepada 2 (dua) orang tersebut. Terdakwa mendengar IPUL memanggil kedua orang tersebut dengan panggilan Komandan dan Amir.

- Setelah berkumpul di rumah tersebut, Terdakwa diberi Tausiah oleh Komandan. Sesudah diberi Tausiah oleh Komandan, Terdakwa ditawarkan oleh Komandan untuk masuk dalam Organisasi NII MYT. Terdakwa menyetujui dan langsung dibai'at masuk dalam Organisasi NII MYT.
- Akhir bulan Desember 2012 sekitar jam 09.00 WIB SAIFUL alias IPUL alias SAYEV meng-sms Terdakwa mengajak ke Jakarta bersama dengan IMAM. Terdakwa menjawab dengan mengatakan bahwa Terdakwa belum bisa ikut karena Terdakwa tidak punya uang dan Terdakwa juga dilarang orang tua Terdakwa untuk berangkat ke Jakarta.
- Sekitar tanggal 15 Januari 2013 sekira jam 08.30 WIB Terdakwa menuju Jakarta menggunakan Bis. Tujuan utama Terdakwa ke Jakarta adalah ke ikut bekerja di tempat Paman Terdakwa yang bernama SAHROJI yang berjualan Warteg di daerah Jembatan Dua Season City Jembatan Besi Jakarta Barat. Setelah Terdakwa naik Bis tujuan Jakarta, Terdakwa mengirim sms kepada SAIFUL alias IPUL alias SAYEV yang isinya "saya mau ke jakarta, ke tempat paman saya di jembatan 2". Kemudian SAIFUL alias IPUL alias SAYEV membalas sms Terdakwa "mendingan ke tempat Ikhwan di daerah Pamulang Ciputat, namanya SIGIT".
- Setelah Terdakwa mendapat sms dari SAIFUL alias IPUL alias SAYEV Terdakwa langsung berganti Bis tujuan Pulo Gadung. Sesampainya di Pulo Gadung Terdakwa kehabisan ongkos. Kemudian Terdakwa sms SAIFUL alias IPUL alias SAYEV untuk meminta nomor SIGIT dan oleh IPUL Terdakwa diberikan nomor HP SIGIT INDRAJID. Kemudian Terdakwa sms SIGIT agar Terdakwa dijemput di Pulo Gadung. Namun SIGIT INDRAJID mengatakan kepada Terdakwa "tidak ada motor". Kemudian Terdakwa sms saudara Terdakwa yang bernama LAILA (perempuan) di Setu di daerah Harapan Indah Bekasi. Terdakwa mengatakan untuk meminjam uang untuk ke Pamulang, kemudian LAILA menyuruh Terdakwa datang ke Ramayana di daerah Setu. Kemudian Terdakwa datang ke tempat yang dimaksud menggunakan Ojek. Karena pada saat itu sudah malam setelah Terdakwa menerima uang dari LAILA Terdakwa mencari Musolah untuk istirahat. Sekira jam 06.00 WIB Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berangkat ke Pamulang menggunakan angkot ke arah Kampung Rambutan. Kemudian Terdakwa naik bis menuju daerah Ciputat. Sampai di Ciputat Terdakwa berbalik naik angkutan umum ke arah Bukit di Pamulang. Sesampainya Terdakwa di Bukit Terdakwa meng-sms SIGIT INDRAJID menyatakan bahwa Terdakwa sudah sampai di Bukit. Kemudian SIGIT INDRAJID balas meng-sms agar Terdakwa menunggu di Pasar Bukit. Selang 5 menit kemudian IMAM menjemput Terdakwa di Pasar Bukit. Kemudian IMAM membawa Terdakwa ke rumah SIGIT INDRAJID di daerah Seruwa Indah Pamulang dan tiba di rumah SIGIT tersebut sekira jam 11.30 WIB.

- Pada tanggal 18 Januari 2013, sekira Jam 16.00 WIB SIGIT INDRAJID mengajak Terdakwa, IPUL dan IMAN untuk numpang tidur di rumah neneknya SIGIT INDRAJID tidak jauh dari rumah SIGIT INDRAJID di Pamulang.
- Pada tanggal 30 Januari 2013 sekira jam 08.00 WIB Terdakwa, ROKHADI, dan IMAM diajak oleh SAIFUL alias IPUL alias SAYEV pergi ke Tanah Abang menggunakan Bis untuk menemui MAMBO di Mesjid dekat Pasar Tanah Abang (dekat Pospol). Sekitar jam 14.00 WIB setibanya di Tanah Abang Terdakwa, ROKHADI dan IMAM diperkenalkan oleh SAIFUL alias IPUL alias SAYEV kepada SEFARIANO alias MAMBO. Setelah berkenalan, Terdakwa, ROKHADI, IMAM dan MAMBO ngobrol-ngobrol mengenai perjuangan Jihad Global termasuk di Indonesia. Pada saat asyik ngobrol MAMBO menawarkan kepada Terdakwa, ROKHADI dan IMAM, "bagaimana kalau kita belajar membuat Bom?". Kemudian Terdakwa, ROKHADI dan IMAM setuju dengan rencana MAMBO untuk belajar membuat Bom dan disepakati akan bertempat di rumah neneknya SIGIT INDRAJID di Desa Babakan, Muncul, Serpong, Tangerang. MAMBO juga menjelaskan apabila sudah mengetahui membuat Bom, otomatis juga bisa membuat/merangkai Detonator, dan cara mengolah bahan-bahan mesiu untuk isian Bom.
- Kemudian SEFARIANO alias MAMBO memberikan alat dan bahan untuk latihan membuat bom kepada SIGIT INDRAJID berupa: baskom 2 (dua) buah ukuran kecil, ember 1 (satu) buah ukuran kecil, saringan kelapa 1 (satu) buah, termos memasak air 1 (satu) buah, Arang 1 (satu) plastik, Belerang 1 (satu) plastik, Ettanol 1 (satu) botol Aqua sedang, Asam Sulvat 1 (satu) plastik, Air Raksa 1 (satu) botol Aqua sedang, Kabel 3 (tiga) meter, Baterai 9 Volt 1 (satu) buah, Lampu Natal sebanyak 5 (lima) buah, H2O2 (Hidrogen Peroksida).

Hal. 17 dari 57 Hal. Putusan No. 1491/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya SIGIT, IMAM, ROKHADI, Terdakwa dan IPUL pulang menggunakan kereta api ke rumah neneknya SIGIT INDRAJID sambil membawa alat dan bahan untuk latihan membuat bom bom yang diberikan oleh SEFARIANO alias MAMBO tersebut, sedangkan MAMBO sendiri pergi menggunakan sepeda motor. Sesampainya di rumah neneknya SIGIT INDRAJID tersebut, Terdakwa, SIGIT, IMAM, ROKHADI, dan IPUL beristirahat.

- Keesokan harinya pada tanggal 31 Januari 2013 sekira jam 11.00 WIB SEFARIANO alias MAMBO datang ke rumah neneknya SIGIT INDRAJID di Desa Babakan, Muncul, Serpong, Tangerang. Sesampainya MAMBO di rumah neneknya SIGIT tersebut, MAMBO langsung masuk ke dalam menjumpai Terdakwa, ROKHADI, IMAM, SAIFUL dan SIGIT. Lalu MAMBO menjelaskan sambil memberikan pelatihan kepada Terdakwa, IMAM, IPUL dan ROHADI sebagai berikut:

Tahap Pertama :

Mengenalkan Bahan Oksidator yang berguna untuk bahan peledak :

- 1 HNO₂ (Asam Nitrat).
- 2 KCLO₃ (Kalium Klorat).
- 3 KCLO₄ (Kalium Pec Klorat).
- 4 H₂O₂ (Hidrogen Peroksida atau Bayclin).

Mengenalkan bahan bakar :

- 1 Belerang.
- 2 Arang.
- 3 Gliserin.
- 4 Parafin.
- 5 Serbuk Alumium.

Namun karena bahan-bahan yang saksi sebutkan tersebut susah didapat maka saat itu bahan yang digunakan untuk belajar membuat bom adalah H₂O₂, etanol, belerang dan arang.

Tahap kedua :

Saksi mengajarkan membuat bubuk bahan bom dengan cara :

- 1 Saksi menghaluskan belerang, arang dan parafin dengan cara ditumbuk dengan palu beralaskan ubin.
- 2 Setelah halus bahan-bahan tersebut disaring dan bahan yang kasar dihaluskan kembali hingga halus dan disaring.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 Bahan yang sudah halus dimasukan kedalam blender dengan perbandingan 2 gelas belerang : 1 gelas arang :1 Liter H₂O₂ diblender hingga bercampur selama 15 menit.
- 4 Setelah bubuk tercampur kemudian dikeluarkan disiram dengan etanol dan diaduk hingga dingin sekira 10 menit kemudian dijemur diatas Koran hingga kering kurang lebih 2 hari.
- 5 Setelah kering kemudian disaring kembali hingga halus dan dicoba dibakar ternyata terbakar sehingga dianggap berhasil.

Tahap ketiga :

Saksi mengajarkan tentang pengemasan bahan-bahan bom ke dalam casing, yaitu dengan cara:

- 1 Bubuk bom dimasukan ke dalam casing berupa kaleng dispenser hingga setengahnya.
 - 2 Setelah itu dimasukan lampu sen yang sudah dipecahkan.
 - 3 Ditutup dengan kapas yang dicampur dengan etanol dan ditutup hingga rapat kemudian kabel dijulurkan keluar dan lobangnya dilem dengan lem besi.
 - 4 Tahap terakhir ditempelkan batu batere dan pemicu berupa jam beker atau HP.
- Selama SEFARIANO alias MAMBO memberikan pelajaran membuat bom, Terdakwa, ROKHADI, IMAM dan SAIFUL alias SAYEV alias IPUL memperhatikan dan mencatat apa yang disampaikan SEFARIANO alias MAMBO, sedangkan SIGIT berjaga-jaga di depan rumah.
 - Pada tanggal 31 Januari 2013 sekira jam 15.00 WIB setelah MAMBO selesai memberikan pelajaran membuat bom kepada Terdakwa, IMAM, IPUL dan ROHADI, MAMBO pun pergi ke Tanah Abang.
 - Pada tanggal 27 April 2013 sekira jam 23.00 WIB SEFARIANO alias MAMBO datang ke kontrakan SIGIT yang beralamat di Jl. Bendar Barat 14 Pamulang Tangerang, ketika SEFARIANO alias MAMBO sampai di rumah tersebut sudah ada Terdakwa, SIGIT dan TIO. Setelah itu Terdakwa, SIGIT, TIO dan MAMBO berkumpul di teras depan dan saat itu SIGIT menyampaikan rencananya dengan berkata, "YUK KITA AMALIYAH DI KEDUTAAN BESAR MYANMAR UNTUK MEMBALAS ATAS KEZOLIMAN ORANG MYANMAR YANG MEMBANTAI ORANG MUSLIM DI MYANMAR, KITA BARENGIN AJA DENGAN MOMEN ORANG FUI SEBELUM AKSI DEMO DIMULAI KITA LEDAKAN TERLEBIH DAHULU SEBAGAI KEJUTAN UNTUK DUBES MYANMAR". Ajakan

Hal. 19 dari 57 Hal. Putusan No. 1491/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeboman Kedutaan Besar Myanmar di Jakarta ini pada prinsipnya disetujui oleh Terdakwa, MAMBO dan TIO.

Setelah itu Terdakwa, SIGIT, TIO dan MAMBO membubarkan diri, yang mana Terdakwa ikut dengan SEFARIANO alias MAMBO pulang ke rumah kontrakan MAMBO di Jl. Bangka II F Jakarta Selatan.

- Bahwa untuk menindaklanjuti pengeboman Kedutaan Besar Myanmar yang terletak di Jakarta pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2013 SEFARIANO alias MAMBO menjemput SIGIT dan TIO di Blok M Jakarta Selatan. Ketika itu SIGIT dan TIO telah membawa bahan – bahan bom dan dibawa ke rumah kontrakan SEFARIANO alias MAMBO di Jl. Bangka II F Jakarta Selatan. Saat sampai di rumah SEFARIANO alias MAMBO sekira jam 23.00 WIB SIGIT langsung ke dapur. Di dalam dapur tersebut SIGIT mengeluarkan bahan – bahan bom dari tas ranselnya yaitu :

- 1 Belerang.
- 2 Arang.
- 3 Etanol.
- 4 H2O2.
- 5 Parafin.
- 6 3 buah baskom kecil warna abu – abu.
- 7 4 botol kimia.
- 8 4 buah Batere.
- 9 3 lampu sen motor sebagai pemicu.
- 10 Kabel – kabel.
- 11 Kaleng Pemanas dispenser.
- 12 Saringan.
- 13 Blender.

Selain SIGIT mengeluarkan bahan-bahan bom dari tas, SIGIT juga mengeluarkan 1 buah bom pipa besi berukuran kecil. Ketika itu SIGIT berkata kepada SEFARIANO alias MAMBO, *"INI BOM YANG SATU ENTE SATUIN AJA DENGAN BUATAN ENTE KABELNYA AJA YANG DIPARAREL JADI SATU DENGAN YANG DIBUAT"*.

Setelah itu Terdakwa, SEFARIANO alias MAMBO dan SIGIT membuat bahan – bahan bom dengan cara bersama – sama:

- Menghaluskan belerang, arang dan parafin dengan cara ditumbuk dan diblender.
- Setelah halus bahan – bahan tersebut disaring dan dituangkan ke baskom dan diendapkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan TIO saat itu hanya mengawasi. Keesokan harinya SIGIT dan TIO pulang dari rumah kontrakan SEFARIANO alias MAMBO tersebut sekira jam 04.30 WIB pagi sebelum subuh.

- Pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2013 sekira jam 15.00 WIB SEFARIANO alias MAMBO membeli paralon ukuran 1” dan penutupnya di toko material di Jl. Bangka Mampang sepanjang 3 meter yang dipotong menjadi 3 potongan setelah itu SEFARIANO alias MAMBO bawa pulang selanjutnya MAMBO meminjam pisau milik Terdakwa. Lalu SEFARIANO alias MAMBO memotong pipa tersebut dengan dibantu Terdakwa dengan cara Terdakwa memegang ujung pipa hingga saat itu menjadi 4 potong dengan panjang masing – masing pipa sekitar 15 cm.

Kemudian paralon tersebut salah satu ujungnya SEFARIANO alias MAMBO tutup dengan tutup paralon dan dilem paralon. Setelah itu MAMBO memasukan bahan – bahan bom yang sudah halus ke dalam 4 buah paralon tersebut, lalu dimasukan lampu sen yang sudah dipecahkan dan ditutup dengan tisu yang disiram etanol dan kemudian ditutup dengan penutup paralon lalu dilem dan dilakban hingga rapat. Selanjutnya SEFARIANO alias MAMBO dan Terdakwa melakban kelima buah bom tersebut menjadi satu dan kabelnya disatukan secara paralel hingga tinggal 2 buah kabel dan dipasang batere.

- Setelah itu SEFARIANO alias MAMBO keluar rumah untuk membeli jam weker dengan mengendarai motor ke toko yang ada di sekitar Jl. Bangka Jakarta Selatan, namun karena tidak dapat MAMBO kemudian pulang dan menghubungi SIGIT melalui HP dengan pembicaraan sebagai berikut :

MAMBO : *Git, Ane Gak Dapet Weker Ente Deh Yang Beli.*

SIGIT : *Oke deh.*

MAMBO : *Kita ketemuan di HI (Bundaran Hotel Indonesia) aja jam 21.00 Wib.*

- Hari Kamis tanggal 2 Mei 2013 sekira jam 20.00 WIB SEFARIANO alias MAMBO dan Terdakwa memasukan kelima buah bom ke dalam tas ransel. Lalu SEFARIANO alias MAMBO menghubungi SIGIT sambil mengatakan, *”NI ANE SUDAH SIAP BERANGKAT”* dan saat itu SIGIT menjawab, *”ENTAR DULU NI NUNGGUIN TIO, ANE BERANGKAT NUNGGU TIO”*. Setelah itu SEFARIANO alias MAMBO dan Terdakwa berangkat menuju Bundaran HI (Hotel Indonesia) dengan menggunakan sepeda motor Honda Kharisma warna biru No. Pol. B 6324 BBQ, dengan posisi SEFARIANO alias MAMBO yang di depan/menyetir motor, sedangkan Terdakwa dibonceng MAMBO sambil

Hal. 21 dari 57 Hal. Putusan No. 1491/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawa tas yang berisi BOM dengan rute dari kontarakan MAMBO di Jl. Bangka Jakarta Selatan melewati Mabes Polri, selanjutnya Sekolah Al Azhar hingga lampu merah Senayan, belok kanan lurus hingga masuk kolong Jembatan Semanggi. Ketika sudah keluar dari kolong Semanggi dekat dengan Gedung BRI, Terdakwa dan SEFARIANO alias MAMBO ditangkap oleh petugas kepolisian.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Secara Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 1670 / BHF / 2013 tanggal 25 Juni 2013 (Berita Acara Pemeriksaan tersebut terlampir dalam Berkas Perkara) didapat kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - 1 Barang bukti kode Q1 merupakan pipa logam elbow yang tersambung kabel dan didalamnya berisi serbuk warna abu-abu positif mengandung senyawa kimia reduktor Sulfur (S). Rangkaian ini dapat digunakan sebagai bom pipa rakitan.
 - 2 Barang bukti serbuk kode Q2, Q3, Q4.1, Q4.3, Q4.4 dan Q4.5 merupakan senyawa-senyawa reduktor dan oksidator yang dapat digunakan sebagai campuran bahan peledak.
 - 3 Barang bukti kode Q4.1, Q4.2, Q4.3, Q4.4 dan Q4.5 merupakan peralatan yang digunakan untuk membuat, mencampur dan menyaring bahan peledak yang mengandung residu bahan peledak jenis Potassium Klorat ($KClO_3$), Sulfur (S) dan Karbon (C).
 - 4 Barang bukti kode Q4.2 adalah hexamine, kode Q5 adalah hydrogen peroksida dan kode Q7 adalah asam sulfat merupakan senyawa kimia untuk pembuatan HMTD (*Hexamethylene Triperoxide Diamine*) yaitu suatu bahan peledak primer.
 - 5 Barang bukti kode Q6 adalah Methanol (CH_3OH) merupakan pelarut kimia, kode Q8.1 dan Q8.2 adalah baterai 1,5 volt, kode Q8.3 adalah pipa paralon kecil yang tersambung baterai kotak 9 volt, yang dapat digunakan sebagai sumber arus dan casing pada komponen untuk bom rakitan. Barang bukti kode Q9, Q10, Q11, Q13, Q14, Q16 dan Q17 adalah peralatan dan komponen yang dapat mendukung dalam pembuatan bom rakitan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Secara Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 1671 / BHF / 2013 tanggal 25 Juni 2013 (Berita Acara Pemeriksaan tersebut terlampir dalam Berkas Perkara) didapat kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :



- a. Barang bukti kode Q1, Q2 dan Q3 adalah 3 (tiga) buah pipa paralon PVC dengan tutup masing-masing tersambung dengan kabel warna hitam mengandung bahan kimia namun belum diurai.
 - b. Barang bukti kode Q4.1, Q4.2 dan Q4.3 adalah komponen pipa paralon PVC yang telah diurai mengandung bahan kimia kode Q4.2 yaitu Sulfur (S), Karbon (C), Potassium Nitrat (KNO₃) dan Metanol (CH₃OH) 62 % yang merupakan campuran bahan peledak.
 - c. Barang bukti kode Q5.1, s/d Q5.7 adalah komponen dari sebuah bom yang telah diurai mengandung bahan kimia kode Q5.3 yaitu Sulfur (S), Karbon (C) dan Potassium Nitrat (KNO₃) yang merupakan campuran bahan peledak.
- Bahwa Terdakwa menyadari dan menghendaki tujuan melakukan pengeboman di Kedutaan Besar Myanmar yang berada di Jakarta adalah supaya ada korban jiwa maupun korban luka-luka dan rusaknya gedung Kedutaan Besar tersebut dengan harapan agar Pemerintah Myanmar tidak melakukan penyerangan terhadap warga muslim Rohingya yang ada di Myanmar.
 - Bahwa Terdakwa juga menyadari apabila terjadi ledakan bom di Kedutaan Besar Myanmar di Jakarta tersebut akan menimbulkan suasana keresahan dan ketakutan bagi warga sekitar tempat kejadian maupun bagi Warga Negara Myanmar yang ada di Indonesia.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 15 jo. Pasal 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah ditetapkan menjadi undang-undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003.

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar saksi-saksi yang setelah disumpah sesuai dengan agamanya, masing-masing pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1 Saksi SEFARIANO als MAMBO als ARYO als ASEP als DIMASRIANO :

- Bahwa saksi kenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;

Hal. 23 dari 57 Hal. Putusan No. 1491/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan telah memberikan keterangan di BAP Penyidik serta membenarkan tandatangan pada BAP tersebut dan saksi membenarkan seluruh keterangan dalam BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui mengenai terdakwa disangka melakukan tindak pidana Terorisme antara lain merencanakan Pengeboman di Kedutaan Myanmar Jakarta;
- Bahwa langkah-langkah pertama terdakwa mempersiapkan Bom dengan bahan-bahan baku, berupa belerang Eliser namun belum siap semuanya, karena belum komplit, bahan-bahan yang masih kurang adalah Gleserin;
- Bahwa saksi spesialis membuat bom dan bisa mengerti cara pembuatan bom tersebut saksi dapat dari Internet;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah membuat bom tapi bukan di Tim ini tetapi di Tim Hasir dan bom sudah pernah di uji di Serpong di kali, tapi berbeda dengan yang sekarang daya ledakan lebih rendah dari pada yang pernah saksi coba;
- Bahwa Rencananya mau diledakkan hari Jumat tanggal 3 Mei 2013;
- Bahwa saksi yang mendanai dan uang tersebut dari Pengajian saksi di Tanah Abang dan organisasi ini terbentuk sejak tahun 2008 nama jaringannya adalah Mambo yang isinya ajakan tentang pengajian;
- Bahwa tidak ada yang diledakkan, hanya melatih pembelarnya;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai Pengajar dan ikut merakit bom dan saksi membeli alat-alat bom bisa bebas asal sekali – kali;
- Bahwa rencananya Bom di letakkan di Kedubes Myanmar karena Kejadian di Myanmar, solidaritas terhadap orang Islam di Myanmar;
- Bahwa yang saksi coba ledakan dulu, memang bisa meledak, yang sekarang kemungkinan kecil bisa meledak ;
- Bahwa saksi tahu akan di hadapkan dipersidangan mengenai terorisme;
- Bahwa sidang pertama terdakwa, saksi tidak ikut ;
- Bahwa terdakwa ikut sebatas latihan saja dan peran terdakwa ikut saksi, hanya membantu saja;
- Bahwa ada ide untuk mencoba mengebom kedutaan besar Myanmar melalui berita di Internet tentang pembantaian masyarakat muslim di Myanmar dan tujuan sikap kami solidaritas dan yang saksi inginkan buat kejutan biar ada rasa takut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi di tangkap di Benhil bersama terdakwa Bom dibawa didalam tas bersama terdakwa dan cara meledakkannya dengan menggunakan weker dengan cara di letakkan;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa lewat facebook saksi ajak kenalan dan pertama kali bertemu dengan terdakwa di Tanah Abang dalam Hubungan silaturahmi;
- Bahwa isi silaturahmi tersebut saksi cerita membuat Bom kepada terdakwa dan Rencananya di Pamulang saat itu ada Terdakwa, Sigit dan Siro;
- Bahwa merakit Bomnya seminggu sebelum aksi dan Bom yang sudah jadi 4 buah, di tambah 1 dari sigit disatukan dan kita paralel wekernya;
- Bahwa saksi langsung berangkat ke tempat yang dituju malam Jumat bersama terdakwa dari Jalan Bangka saksi bonceng Terdakwa lewat Pandu dan didepan gedung BRI kami di tangkap;
- Bahwa pada tanggal 18 Januari 2013 sekitar jam 14.00 WIB bertempat sebuah Mesjid di Tanah Abang Sigit Indrajid, Terdakwa, Rokhadi, Imam, Saiful alias Ipul alias Sayev bertemu dengan saksi Sefariano alias Mambo. Setelah berkenalan Sigit Indrajid, Terdakwa, Rokhadi, Imam dan Saksi ngobrol-ngobrol mengenai perjuangan Jihad Global termasuk di Indonesia. Pada saat asyik ngobrol Saksi menawarkan kepada Sigit, Terdakwa, Rokhadi dan Imam, ”bagaimana kalau kita belajar membuat Bom ?”;
- Bahwa kemudian Sigit, Terdakwa, Rokhadi dan Imam setuju dengan rencana Saksi untuk belajar membuat bom dan disepakati akan bertempat di rumah neneknya Saksi di Desa Babakan, Muncul, Serpong, Tangerang. Saksi juga menjelaskan apabila sudah mengetahui membuat Bom, otomatis juga bisa membuat/merangkai Detonator, dan cara mengolah bahan-bahan mesiu untuk isian Bom ;
- Bahwa Saksi memberikan alat dan bahan untuk latihan membuat bom kepada Sigit Indrajid berupa: baskom 2 (dua) buah ukuran kecil, ember 1 (satu) buah ukuran kecil, saringan kelapa 1 (satu) buah, termos memasak air 1 (satu) buah, Arang 1 (satu) plastik, Belerang 1 (satu) plastik, Ettanol 1 (satu) botol Aqua sedang, Asam Sulvat 1 (satu) plastik, Air Raksa 1 (satu) botol Aqua sedang, Kabel 3 (tiga) meter, Baterai 9 Volt 1 (satu) buah, Lampu Natal sebanyak 5 (lima) buah, H2O2 (Hidrogen Peroksida);
- Bahwa pada tanggal 27 April 2013 sekira jam 23.00 WIB saksi datang ke kontrakan Sigit Indrajid yang beralamat di Jl. Bendar Barat 14 Pamulang Tangerang, ketika Saksi sampai di rumah kontrakan Sigit tersebut sudah ada Terdakwa, Sigit dan

Hal. 25 dari 57 Hal. Putusan No. 1491/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tio. Setelah itu Sigit menyampaikan rencananya dengan berkata, ” *yuk kita amaliyah di Kedutaan Besar Myanmar untuk membalas atas kezoliman orang Myanmar yang membantai orang muslim di Myanmar, kita barengin aja dengan momen orang FUI sebelum aksi demo dimulai kita ledakan terlebih dahulu sebagai kejutan untuk Dubes Myanmar*”. Ajakan pengeboman Kedutaan Besar Myanmar di Jakarta ini pada prinsipnya disetujui oleh Terdakwa, Saksi dan Tio;

- Bahwa untuk menindaklanjuti rencana pengeboman Kedutaan Besar Myanmar yang terletak di Jakarta tersebut, pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2013 Saksi menjemput Sigit dan Tio di Blok M Jakarta Selatan. Ketika itu Sigit dan Tio telah membawa bahan – bahan bom dan dibawa ke rumah kontrakan Saksi di Jl. Bangka II F Jakarta Selatan;
- Bahwa Saat sampai di rumah Saksi tersebut sekira jam 23.00 WIB SIGIT langsung ke dapur. Di dalam dapur tersebut Sigit mengeluarkan bahan – bahan bom dari tas ranselnya yaitu Belerang, Arang, Etanol, H₂O₂, Parafin, 3 buah baskom kecil warna abu – abu, 4 botol kimia, 4 buah Batere 1,5 volt, 3 lampu sen motor sebagai pemicu, Kabel – kabel, Kaleng Pemanas dispenser, Saringan, Blender;
- Bahwa Selain Sigit mengeluarkan bahan – bahan bom dari tas, Sigit juga mengeluarkan 1 buah bom pipa besi berukuran kecil. Ketika itu Sigit berkata kepada Saksi, ” *Ini Bom yang satu Ente satuin aja dengan buatan Ente kabelnya aja yang dipararel jadi satu dengan yang dibuat*”;
- Bahwa Setelah itu Saksi, Terdakwa dan Sigit membuat bahan – bahan bom dengan cara bersama – sama :
 - Menghaluskan belerang, arang dan parafin dengan cara ditumbuk dan diblender,
 - Setelah halus bahan – bahan tersebut disaring dan dituangkan ke baskom dan diendapkan
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2013 sekira jam 15.00 WIB Saksi membeli paralon ukuran 1” dan penutupnya di toko material di Jl. Bangka Mampang Jakarta Selatan, sepanjang 3 meter yang dipotong menjadi 3 potongan, lalu Saksi memotong pipa tersebut dengan dibantu Terdakwa dengan cara Terdakwa memegang ujung pipa hingga menjadi 4 potong pipa dengan panjang masing – masing pipa sekitar 15 cm;
- Bahwa kemudian pipa paralon tersebut salah satu ujungnya Saksi tutup dengan tutup paralon dan dilem paralon. Setelah itu Saksi memasukan bahan-bahan bom yang sudah halus ke dalam 4 buah paralon tersebut, lalu dimasukan lampu sen yang



sudah dipecahkan dan ditutup dengan tisu yang disiram etanol dan kemudian ditutup dengan penutup paralon lalu dilem dan dilakban hingga rapat. Selanjutnya Saksi dan Terdakwa melakban kelima buah bom tersebut menjadi satu dan kabelnya disatukan secara paralel hingga tinggal 2 buah kabel dan dipasang batere;

- Bahwa Setelah itu Saksi keluar rumah untuk membeli jam weker dengan mengendarai motor ke toko yang ada di sekitar Jl. Bangka Jakarta Selatan, namun karena tidak dapat Saksi kemudian pulang dan menghubungi Sigit Indrajid melalui HP dengan pembicaraan sebagai berikut :

MAMBO : *Git, Ane gak dapet Weker Ente deh yang beli.*

SIGIT : *Oke deh.*

MAMBO : *Kita ketemuan di HI (Bundaran Hotel Indonesia) aja jam 21.00 WIB.*

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2013 sekira jam 20.00 WIB Saksi dan Terdakwa memasukan 5 (lima) buah bom tersebut ke dalam tas ransel. Lalu Saksi menghubungi Sigit Indrajid sambil mengatakan, "Ni Ane Sudah Siap Berangkat" dan saat itu Sigit menjawab, "Entar dulu ni nungguin Tio, Ane berangkat nunggu Tio";
 - Bahwa setelah itu Saksi dan Terdakwa berangkat menuju Bundaran HI (Hotel Indonesia) dengan menggunakan sepeda motor Honda Kharisma No. Pol. B 6324 BBQ, dengan posisi Saksi yang di depan/menyetir motor, sedangkan Terdakwa dibonceng Saksi sambil membawa tas ransel yang berisi BOM dengan rute dari rumah kontrakan Saksi di Jl. Bangka Jakarta Selatan melewati Mabes Polri, selanjutnya Sekolah Al Azhar hingga lampu merah Senayan, belok kanan lurus hingga masuk kolong Jembatan Semanggi. Ketika sudah keluar dari kolong Jembatan Semanggi dekat dengan Gedung BRI, Terdakwa dan Saksi ditangkap oleh Polisi;
 - Bahwa saksi mengetahui penggunaan Bom dilarang keras oleh Pemerintah dan Terdakwa mengetahui ini berbahaya, dan pada saat diajak awalnya terdakwa keberatan, tapi saksi paksa akhirnya terdakwa mau dan alasan terdakwa menolak untuk ikut dalam aksi ini ada rasa takut yang dirasakan oleh terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ikut dengan saksi sudah dua kali, di Pamulang dan di Jalan Bangka;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2 Saksi SIGIT INDRAJID alias ABU YAHYA alias DIMAS NUGROHO :

Hal. 27 dari 57 Hal. Putusan No. 1491/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel



- Bahwa saksi kenal terdakwa kurang lebih satu tahun, sejak Januari 2012 dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan telah memberikan keterangan di BAP Penyidik serta membenarkan tandatangan pada BAP tersebut dan saksi membenarkan seluruh keterangan dalam BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui mengenai terdakwa disangka melakukan tindak pidana Terorisme antara lain merencanakan Pengeboman di Kedutaan Myanmar Jakarta;
- Bahwa saksi berkumpul mengadakan rapat tentang pembuatan bom hanya Satu kali;
- Bahwa pada tanggal 18 Januari 2013 sekitar jam 14.00 WIB bertempat sebuah Mesjid di Tanah Abang saksi, Terdakwa, Rokhadi, Imam, Saiful alias Ipul alias Sayev bertemu dengan saksi Sefariano alias Mambo. Setelah berkenalan saksi, Terdakwa, Rokhadi, Imam dan Saksi Sefariano alias Mambo ngobrol-ngobrol mengenai perjuangan Jihad Global termasuk di Indonesia. Pada saat asyik ngobrol Saksi Sefariano alias Mambo menawarkan kepada saksi, Terdakwa, Rokhadi dan Imam, "bagaimana kalau kita belajar membuat Bom?";
- Bahwa kemudian Saksi, Terdakwa, Rokhadi dan Imam setuju dengan rencana Saksi Sefariano alias Mambo untuk belajar membuat bom dan disepakati akan bertempat di rumah neneknya Saksi Sefariano alias Mambo di Desa Babakan, Muncul, Serpong, Tangerang. Saksi Sefariano alias Mambo juga menjelaskan apabila sudah mengetahui membuat Bom, otomatis juga bisa membuat/ merangkai Detonator, dan cara mengolah bahan-bahan mesiu untuk isian Bom;
- Bahwa Saksi Sefariano alias Mambo memberikan alat dan bahan untuk latihan membuat bom kepada saksi berupa: baskom 2 (dua) buah ukuran kecil, ember 1 (satu) buah ukuran kecil, saringan kelapa 1 (satu) buah, termos memasak air 1 (satu) buah, Arang 1 (satu) plastik, Belerang 1 (satu) plastik, Ettanol 1 (satu) botol Aqua sedang, Asam Sulvat 1 (satu) plastik, Air Raksa 1 (satu) botol Aqua sedang, Kabel 3 (tiga) meter, Baterai 9 Volt 1 (satu) buah, Lampu Natal sebanyak 5 (lima) buah, H2O2 (Hidrogen Peroksida);
- Bahwa pada tanggal 27 April 2013 sekira jam 23.00 WIB saksi Sefariano alias Mambo datang ke kontrakan saksi yang beralamat di Jl. Bender Barat 14 Pamulang Tangerang, ketika Saksi Sefariano alias Mambo sampai di rumah kontrakan saksi tersebut sudah ada Terdakwa, Saksi dan Tio. Setelah itu saksi menyampaikan rencananya dengan berkata, " yuk kita amaliyah di Kedutaan Besar Myanmar untuk membalas atas kezoliman orang Myanmar yang membantai orang muslim di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Myanmar, kita barengin aja dengan momen orang FUI sebelum aksi demo dimulai kita ledakan terlebih dahulu sebagai kejutan untuk Dubes Myanmar”. Ajakan pengeboman Kedutaan Besar Myanmar di Jakarta ini pada prinsipnya disetujui oleh Terdakwa, Saksi Sefariano alias Mambo dan Tio;

- Bahwa untuk menindaklanjuti rencana pengeboman Kedutaan Besar Myanmar yang terletak di Jakarta tersebut, pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2013 Saksi Sefariano alias Mambo menjemput Saksi dan Tio di Blok M Jakarta Selatan. Ketika itu Saksi dan Tio telah membawa bahan – bahan bom dan dibawa ke rumah kontrakan Saksi Sefariano alias Mambo di Jl. Bangka II F Jakarta Selatan;
- Bahwa Saat sampai di rumah Saksi Sefariano alias Mambo tersebut sekira jam 23.00 WIB Saksi langsung ke dapur. Di dalam dapur tersebut Saksi mengeluarkan bahan – bahan bom dari tas ranselnya yaitu Belerang, Arang, Etanol, H₂O₂, Parafin, 3 buah baskom kecil warna abu – abu, 4 botol kimia, 4 buah Batere 1,5 volt, 3 lampu sen motor sebagai pemicu, Kabel – kabel, Kaleng Pemanas dispenser, Saringan, Blender;
- Bahwa Selain saksi mengeluarkan bahan – bahan bom dari tas, Saksi juga mengeluarkan 1 buah bom pipa besi berukuran kecil. Ketika itu saksi berkata kepada Saksi Sefariano alias Mambo, *”Ini Bom yang satu Ente satuin aja dengan buatan Ente kabelnya aja yang dipararel jadi satu dengan yang dibuat”*;
- Bahwa Setelah itu Saksi Sefariano alias Mambo, Terdakwa dan saksi membuat bahan – bahan bom dengan cara bersama – sama :
 - Menghaluskan belerang, arang dan parafin dengan cara ditumbuk dan diblender.
 - Setelah halus bahan – bahan tersebut disaring dan dituangkan ke baskom dan diendapkan
- Bahwa Saksi Sefariano alias Mambo menghubungi saksi melalui HP dengan pembicaraan sebagai berikut :

MAMBO : *Git, Ane gak dapet Weker Ente deh yang beli.*

SIGIT : *Oke deh.*

MAMBO : *Kita ketemuan di HI (Bundaran Hotel Indonesia) aja jam 21.00 WIB.*
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2013 sekira jam 20.00 WIB Saksi Sefariano alias Mambo dan Terdakwa memasukan 5 (lima) buah bom tersebut ke dalam tas ransel. Lalu Saksi Sefariano alias Mambo menghubungi Saksi sambil mengatakan, *”Ni Ane Sudah Siap Berangkat”* dan saat itu Saksi menjawab, *”Entar dulu ni nungguin Tio, Ane berangkat nunggu Tio”*;

Hal. 29 dari 57 Hal. Putusan No. 1491/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pertama kali dalam pembuatan bom kita hanya ketemu di HI untuk membawa weker oleh Stefano bersama temannya Siro, dan Saiful dan peran saksi sendiri tidak tahu;
- Bahwa saksi sebelumnya, tidak pernah buat bom dan pada waktu pengujian bom tersebut, saksi tidak ikut dan yang merekrut saksi untuk menjadi anggota, saksi bertemu Saiful teman dari NII;
- Bahwa saksi bergabung dengan NII Sejak tahun 2011 dengan kegiatan dalam NII Taklim dan main bola untuk olahraga dan alasan saksi bergabung karena keinginan saksi ;
- Bahwa yang bertugas membuat bom adalah Mambo dan tugas saksi hanya bawa weker saja dan wekernya sudah lama ada, namun saksi tidak tahu digunakan untuk apa dan weker tersebut didapat dengan saksi yang membeli dan uang yang di pakai untuk membeli weker adalah Uang saksi ;
- Bahwa digunakan wekernya untuk tanggal 3 Mei 2013 hari Jumat dan saksi tidak tahu Jam berapa akan digunakan ;
- Bahwa saksi Stefano alias Mambo yang memberikan bahan-bahan peledak setelah dari Tanah Abang dan yang saksi ketahui hanya Blerang saja;
- Bahwa yang dibicarakan untuk menjalin komunikasi biar ketemu di bundaran HI pada hari Senin sebelum terdakwa ditangkap, saksi dan Stefano, kita belajar dulu dan hari Kamis disuruh ketemu di HI untuk membawa weker dan rencana selanjutnya Weker tersebut saksi mau kasih saksi Stefano dan Terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya setelah itu ada kejadian penangkapan saksi pergi ke Bangka Belitung dan saksi tidak melihat aktivitas mereka ;
- Bahwa ada empat buah tabung, yang satu tabung yang isinya bubuk petasan itu punya saksi, saksi mendapatkannya dari Rohadi;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3 Saksi HERU BAMBANG BUDI, S. :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan telah memberikan keterangan di BAP Penyidik serta membenarkan tandatangan pada BAP tersebut dan saksi membenarkan seluruh keterangan dalam BAP Penyidik tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2013 sekitar jam 22.00 WIB saksi didatangi oleh Petugas Kepolisian di rumah saksi yang menyampaikan bahwa ada penangkapan terhadap warga pengontrak di RT 002 yang diduga Teroris;
- Bahwa kemudian saksi diminta untuk menyaksikan jalannya pengeledahan di rumah yang beralamat di Jl. Bangka II F RT 002 RW 013 Kel. Kemang Kec. Mampang, Jakarta Selatan (tempat Usaha Air Minum Isi Ulang RAISYA). Setelah itu saksi selaku Ketua RT 002 menghubungi Bpk. Kadma Madiki selaku Ketua RW 013 untuk ikut menyaksikan jalannya pengeledahan;
- Bahwa saat pengeledahan tersebut Saksi menyaksikan sisa-sisa pembuatan bahan peledak serta kabel-kabel di tempat Usaha Air Minum Isi Ulang tersebut;
- Bahwa anggota kepolisian yang datang sekitar 20 orang, selanjutnya Kami datang ke tempat Kontrakan Pak Komang Dwijayanom, dan Tim Densus datang sekitar jam 11 malam, saksi dan Pak. RW menjadi saksi pengeledahan;
- Bahwa yang kontrak Zainal Abidin dan Julisman dan yang mengontrakkan rumah tersebut kepada terdakwa Setahu saksi yang pengontrak lama dan tersangka bukan warga saksi ;
- Bahwa Pada saat saksi di datangi pihak kepolisian ke kontrakan Komang, lampu ada yang mati dan ada yang menyala dan rumah yang dituju, lampunya menyala dan rumah kontrakan Komang dalam keadaan terkunci;
- Bahwa yang saksi lihat pada pengeledahan tersebut berupa plastik warna tinta, potongan pipa dan ada belerang dan Tim Densus mengatakan ini adalah Rangkaian untuk pembuatan Bom;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

4 Saksi KOMANG DWIJAYANOM :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan telah memberikan keterangan di BAP Penyidik serta membenarkan tandatangan pada BAP tersebut dan saksi membenarkan seluruh keterangan dalam BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa Saksi adalah pemilik rumah kontrakan yang terletak di Jl. Bangka II F RT 02 RW 13 Kel. Kemang Kec. Mampang, Jakarta Selatan. Rumah kontrakan milik Saksi tersebut sejak bulan Maret 2013 disewa oleh Pak Husein yang mana oleh Pak Husein rumah tersebut digunakan untuk usaha air minum isi ulang;

Hal. 31 dari 57 Hal. Putusan No. 1491/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa hubungan Pak Husein dengan Sefariano alias Mambo adalah bahwa Sefariano adalah pegawai yang digaji oleh Pak Husein untuk menjalankan usaha air minum isi ulang, dan setahu saksi Sefariano mulai masuk menempati rumah yang disewa oleh Pak Husein tersebut dan menjalankan usaha air minum isi ulang milik Pak Husein adalah sejak bulan April 2013;
- Bahwa yang mengontrak rumah tersebut Zainal Abidin dan Julisman, dan oleh Zainal, kontrakan tersebut diserahkan kepada Pak Husein caranya Pak Husein mengaku kakak dari Zainal;
- Bahwa setelah mengetahui adanya penangkapan teroris yang menempati rumah kontrakan saksi oleh pihak DENSUS 88, Saksi merasa was-was dan berhati-hati jangan sampai peristiwa tersebut terjadi lagi;
- Bahwa pada saat pengeledahan saksi tidak ikut menyaksikan pengeledahan dan hanya di telepon oleh Pak RT, bahwa kontrakan saksi sudah disterilkan, saksi hanya menunggu didepan Rumah Pak RT;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

5 **Saksi ROKHADI alias SHIRO alias SHIRO KOSMOS JANNAHOLIC HELLPHOBIA alias ABU JUNNAH bin KUSMO DIHARJO :**

- Bahwa saksi kenal terdakwa karena satu tim dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa yang menjadi Anggota Tim tersebut adaah saksi, Sigit, Terdakwa dan Sefariano;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan telah memberikan keterangan di BAP Penyidik serta membenarkan tandatangan pada BAP tersebut dan saksi membenarkan seluruh keterangan dalam BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui mengenai terdakwa disangka melakukan tindak pidana Terorisme antara lain merencanakan Pengeboman di Kedutaan Myanmar Jakarta;
- Bahwa di awal bulan Februari 2013, seseorang yang bernama GTM mengirim sms kepada saksi, GTM di dalam sms tersebut menawarkan “kue” (bom) dan bila mau agar dapat diambil. Setelah membaca sms itu, Saksi meminta agar saksi Sigit Indrajid untuk mengambilnya, namun karena lokasi antara saksi Sigit Indrajid dengan GTM terlalu jauh, akhirnya Saksi bertemu dengan GTM di sebuah gang yang berdekatan dengan Mall Citereup di Citereup Kab. Bogor. Lalu GTM menyerahkan 1 (satu) buah bom yang dibungkus dengan kaos tangan panjang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna abu-abu gelap dan setelah menyerahkan bom itu, GTM berpesan kepada Saksi agar Saksi segera pulang dan meminta agar tidak menghubungi GTM lagi;

- Bahwa setelah Saksi menerima bom tersebut, Saksi sambil membawa bom itu pergi ke rumah saudaranya Sigit Indrajid yang bernama Adnan di Desa Sukahati Cibinong. Sesampainya di rumah Adnan Saksi membuka bungkusan yang diberikan oleh GTM yang ternyata berisi 1 (satu) buah bom pipa sekitar 30 cm dan ada tombol on/of, biji timah sekitar 7 buah serta bubuk mesiu dalam kotak permen frozz, lalu Saksi menyimpan bom tersebut di dalam lemari.
- Bahwa setelah 3 hari kemudian, Saksi datang ke rumah mertua Sigit Indrajid di daerah Bintara Bekasi. Di rumah itu Saksi menyerahkan 1 (satu) buah bom yang diterima Saksi dari GTM tersebut kepada Sigit Indrajid alias Abu Yahya. Sigit Indrajid lalu menyimpan bom tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bom yang dibawa oleh Terdakwa dan saksi mengetahui ketika saksi melihat di televisi dan saksi tidak mengetahui tentang merangkai bom tersebut ;
- Bahwa saksi pertama kali kenal terdakwa Di Facebook dan awal perkenalan saksi Saling tukar foto, dan foto tersebut mengenai mengenai umat Islam yang saat ini terzolimi di Myanmar dan setelah saksi kenal di facebook dan bertemu saat saksi datang ke rumah nenek Sigit;
- Bahwa saksi bertemu Sekitar akhir Desember; di daerah Babakan, kemudian pada saat saya sampai sudah ada Sigit, Imam dan Terdakwa, setelah itu kita tetap menginap di rumah nenek Sigit di Pamulang dan selama menginap yang saksi dan yang lain bicarakan mengenai Bisnis Herbal;
- Bahwa Setelah beberapa minggu, ceritanya saksi bisa bertemu Sefariano ke tanah abang ada sms dari Sefariano dan isi sms tersebut Undangan Pengajian ke Tanah Abang, dan saksi hadir, saksi kesana menggunakan metro mini, kemudian saksi tiba di Tanah Abang sudah sore, yang berkumpul disana saksi, Terdakwa, Imam dan Sefariano;
- Bahwa Setelah bertemu, kami semua menginap, terus Sefariano membawa bahan-bahan pembuatan Bom;
- Bahwa Pada waktu pulang yang membawa kantong-kantong tersebut adalah saksi, setelah beberapa hari kemudian Sefariano datang ke rumah neneknya dan disana kami diajarkan untuk membuat bom;

Hal. 33 dari 57 Hal. Putusan No. 1491/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ada disana saksi dan Terdakwa, Sigit berada diluar untuk berjaga-jaga, yang dihasilkan belum ada karena belum ada bahan-bahan;
- Bahwa saksi tidak memberi bantuan uang 300.000 dan saksi tidak menyembunyikan info DPO Sigit, Sigit datang sendiri dan tentang uang 500.000 itu hutang saksi kepada Sigit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bom pipa diserahkan ke Sigit akan diledakkan di Kedutaan dan saksi yang menyerahkan bom tersebut, namun saksi lupa kapan menyerahkan bom tersebut ;
- Bahwa saksi membuat bom karena ada perintah dari Allah untuk mempersiapkan diri dan saksi tidak mengetahui tentang Undang-undang tentang Teroris ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga bahan-bahan bom yang saksi bawa dan kalau berhasil meledak, bisa menghilangkan nyawa atau tidak Tergantung kepada Allah, jika orang lain yang meninggal tergantung kepada Allah;
- Bahwa Terdakwa mengetahui saksi ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa mengatakan bahwa keterangan saksi ada yang salah tentang bom pipa yang diserahkan ke Sigit bukan bom tapi selenser;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi, Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan ahli dibawah sumpah telah memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut :

Ahli JAKARIA SEMBIRING S.Si :

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan pekerjaan maupun keluarga;
- Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh Penyidik dan telah memberikan keterangan atau pendapat di BAP Penyidik serta membenarkan tandatangan pada BAP tersebut dan Ahli membenarkan seluruh keterangan atau Pendapat dalam BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa Ahli dari Pendidikan Formal, Pendidikan Kejuruan dan kursus-kursus yang Ahli miliki ditambah dengan pengalaman-pengalaman tugas yang pernah Ahli laksanakan selama lebih kurang 11 tahun dalam dinas kepolisian khususnya di bidang balistik forensik, maka dapat dikatakan Ahli memiliki kemampuan dan keahlian di bidang Balistik Forensik;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli sudah sering memberikan keterangan sebagai Ahli dalam proses penyidikan dan persidangan tindak pidana terorisme khususnya yang terkait dengan peledakan bom dan penembakan senjata api di wilayah hukum Indonesia;
 - Bahwa bahan peledak adalah bahan kimia tunggal atau campuran dalam wujud padat ataupun cair yang dapat dengan mudah berubah menjadi wujud gas yang tidak stabil akibat adanya panas, gesekan, benturan atau ledakan awal, menimbulkan tekanan, bunyi dan panas yang tinggi;
 - Bahwa bom adalah suatu rangkaian bahan peledak yang dikemas dalam sebuah kontainer dan dilengkapi dengan sistem pemicu serta aksesoris lainnya (detonator, baterai jam, dll) dan menurut ahli rangkaian bom rakitan berbentuk lima buah tabung yang dibawa oleh terdakwa ketika ditangkap oleh petugas kepolisian di sekitar Jembatan Semanggi adalah bom yang apabila meledak dapat menimbulkan korban jiwa ataupun luka-luka;
 - Bahwa Puslabfor Bareskrim POLRI telah melakukan Pemeriksaan Secara Laboratoris Kriminalistik terhadap beberapa Barang Bukti yang hasil pemeriksaannya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Secara Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 1670 / BHF / 2013 tanggal 25 Juni 2013 (Berita Acara Pemeriksaan tersebut terlampir dalam Berkas Perkara) dan No.Lab.: 1671 / BHF / 2013 tanggal 25 Juni 2013 (Berita Acara Pemeriksaan tersebut terlampir dalam Berkas Perkara)
 - Bahwa yang ahli bisa terangkan mengenai perkara ini kami memeriksa dua bukti, yaitu dua rangkaian bom
1. Sudah tersusun;
 2. terdapat beberapa bahan kimia untuk pencampuran bahan kimia;
 - Bahwa Suatu rangkaian terdiri dari dalam BAP 1671 Seperti yang kami terangkan di BAP Q1, Q5, Q6 dan Q7;
 - Bahwa yang ahli periksa, terdapat 4 bom pipa paralon dan selain isi Blae Pardor, Yang terkait dengan ini hanya jenis ini saja ;
 - Bahwa ahli memeriksa satu buah pipa besi, dan isi pipa tersebut hampir sama cuma uniknya, beberapa ada menyerupai bahan peredam yang fungsinya Untuk meningkatkan kondisi karbon;
 - Bahwa Menurut ahli, sudah memenuhi unsur-unsur bom tapi sudah terpisah-pisah dan bom tersebut sudah siap untuk diledakkan, ahli tidak bisa menjawabnya;

Hal. 35 dari 57 Hal. Putusan No. 1491/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbedaan sebuah bom dengan bahan peledak, Jika bahan peledak sudah ada bahan kimianya, jika bom bahan yang sudah disiapkan didalam kontainer dan sudah disiapkan alat-alat lainnya;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa Achmad Taufiq alias Ovhie telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan telah memberikan keterangan di BAP Penyidik serta membenarkan tandatangan pada BAP tersebut dan saksi membenarkan seluruh keterangan dalam BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa sekitar bulan Juli 2012 Terdakwa mengenal Saiful alias Ipul alias Sayev melalui Facebook dan bertukar nomor HP dan Terdakwa mengenal Sigit sejak Januari 2013;
- Bahwa pada tanggal 03 Desember 2012 sekitar jam 13.30 WIB Terdakwa dan Saiful alias Ipul alias Sayev sepakat untuk bertemu di pinggir Jalan Raya Banjarnegara Banyumas Jawa Tengah dan dalam pertemuan tersebut, Saiful alias Ipul alias Sayev menawarkan kepada Terdakwa untuk bergabung dengan NII (Negara Islam Indonesia);
- Bahwa kemudian sekitar jam 20.30 WIB Saiful alias Ipul alias Sayev memperkenalkan Terdakwa kepada seseorang yang tidak dikenal, pada saat itu Saiful alias Ipul alias Sayev hanya mengatakan, "ini Ikhwan kita". Tak lama kemudian Ipul, Terdakwa dan 1 orang yang tidak dikenal Terdakwa tersebut pergi berboncengan dengan sepeda motor dengan kondisi mata Terdakwa ditutup menuju ke sebuah rumah yang ditempuh kurang lebih 20 menit. Sesampainya di rumah tersebut penutup mata Terdakwa dibuka, sehingga Terdakwa melihat di dalam rumah ada 2 (dua) orang yang menunggu. Kemudian Saiful alias Ipul alias Sayev memperkenalkan Terdakwa kepada 2 (dua) orang tersebut. Terdakwa mendengar Ipul memanggil kedua orang tersebut dengan panggilan Komandan dan Amir;
- Bahwa setelah berkumpul di rumah tersebut, Terdakwa diberi Tausiah oleh Komandan, sesudah diberi Tausiah oleh Komandan, Terdakwa ditawarkan oleh Komandan untuk masuk dalam Organisasi NII MYT. Terdakwa menyetujui dan langsung dibai'at masuk dalam Organisasi NII MYT;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akhir bulan Desember 2012 sekitar jam 09.00 WIB Saiful alias Ipul alias Sayev meng-sms Terdakwa mengajak ke Jakarta bersama dengan Imam. Terdakwa menjawab dengan mengatakan bahwa Terdakwa belum bisa ikut karena Terdakwa tidak punya uang dan Terdakwa juga dilarang orang tua Terdakwa untuk berangkat ke Jakarta;
- Bahwa sekitar tanggal 15 Januari 2013 sekira jam 08.30 WIB Terdakwa menuju Jakarta menggunakan Bis. Tujuan utama Terdakwa ke Jakarta adalah ikut bekerja di tempat Paman Terdakwa yang bernama Sahroji yang berjualan Warteg di daerah Jembatan Dua Season City Jembatan Besi Jakarta Barat, setelah Terdakwa naik Bis tujuan Jakarta, Terdakwa mengirim sms kepada Saiful alias Ipul alias Sayev yang isinya "saya mau ke Jakarta, ke tempat paman saya di jembatan 2". Kemudian Saiful alias Ipul alias Sayev membalas sms Terdakwa "mendingan ke tempat Ikhwan di daerah Pamulang Ciputat, namanya Sigit";
- Bahwa setelah Terdakwa mendapat sms dari Saiful alias Ipul alias Sayev Terdakwa langsung berganti Bis tujuan Pulo Gadung. Sesampainya di Pulo Gadung Terdakwa kehabisan ongkos. Kemudian Terdakwa sms Saiful alias IPUL alias Sayev untuk meminta nomor Sigit dan oleh Ipul Terdakwa diberikan nomor HP Sigit Indrajid. Kemudian Terdakwa sms Sigit agar Terdakwa dijemput di Pulo Gadung. Namun Sigit Indrajid mengatakan kepada Terdakwa "tidak ada motor".
- Bahwa pada tanggal 18 Januari 2013, sekira Jam 16.00 WIB Sigit Indrajid mengajak Terdakwa, Ipul dan Imam untuk numpang tidur di rumah neneknya Sigit Indrajid tidak jauh dari rumah Sigit Indrajid di Pamulang Tangerang Selatan;
- Pada tanggal 30 Januari 2013 sekira jam 08.00 WIB Terdakwa, Rokhadi, dan Imam diajak oleh Saiful alias Ipul alias Sayev pergi ke Tanah Abang untuk menemui Sefariano alias Mambo di Mesjid dekat Pasar Tanah Abang (dekat Pospol). Sekitar jam 14.00 WIB setibanya di Tanah Abang Terdakwa, Rokhadi dan Imam diperkenalkan oleh Saiful alias Ipul alias Sayev kepada Sefariano alias Mambo. Setelah berkenalan, Terdakwa, Rokhadi, Imam dan Mambo ngobrol-ngobrol mengenai perjuangan Jihad Global termasuk di Indonesia;
- Bahwa Sefariano alias Mambo menawarkan kepada Terdakwa, Rokhadi dan Imam, "bagaimana kalau kita belajar membuat Bom?". Kemudian Terdakwa, Rokhadi dan Imam setuju dengan rencana Sefariano alias Mambo untuk belajar membuat Bom dan disepakati akan bertempat di rumah neneknya Sigit Indrajid di Desa Babakan, Muncul, Serpong, Tangerang. Sefariano alias Mambo juga

Hal. 37 dari 57 Hal. Putusan No. 1491/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjelaskan apabila sudah mengetahui membuat Bom, otomatis juga bisa membuat/merangkai Detonator, dan cara mengolah bahan-bahan mesiu untuk isian Bom;

- Bahwa Kemudian Sefariano alias Mambo memberikan alat dan bahan untuk latihan membuat bom kepada Sigit Indrajid berupa: baskom 2 (dua) buah ukuran kecil, ember 1 (satu) buah ukuran kecil, saringan kelapa 1 (satu) buah, termos memasak air 1 (satu) buah, Arang 1 (satu) plastik, Belerang 1 (satu) plastik, Etnanol 1 (satu) botol Aqua sedang, Asam Sulvat 1 (satu) plastik, Air Raksa 1 (satu) botol Aqua sedang, Kabel 3 (tiga) meter, Baterai 9 Volt 1 (satu) buah, Lampu Natal sebanyak 5 (lima) buah, H₂O₂ (Hidrogen Peroksida);
- Bahwa pada tanggal 31 Januari 2013 sekira jam 11.00 WIB Sefariano alias Mambo datang ke rumah neneknya Sigit Indrajid di Desa Babakan, Muncul, Serpong, Tangerang. Sesampainya Sefariano alias Mambo di rumah neneknya Sigit tersebut, Sefariano alias Mambo langsung masuk ke dalam menjumpai Terdakwa, Rokhadi, Imam, Saiful dan Sigit. Lalu Sefariano alias Mambo menjelaskan sambil memberikan pelatihan kepada Terdakwa, Imam, Ipul dan Rohadi sebagai berikut:

Tahap Pertama :

Mengenalkan Bahan Oksidator yang berguna untuk bahan peledak : 1. HNO₂ (Asam Nitrat), 2. KClO₃ (Kalium Klorat), 3. KClO₄ (Kalium Pec Klorat), 4. H₂O₂ (Hidrogen Peroksida atau Bayclin).

Mengenalkan bahan bakar : 1. Belerang, 2. Arang. 3. Gliserin, 4. Parafin, 5. Serbuk Aluminium.

Namun karena bahan-bahan yang saksi sebutkan tersebut susah didapat maka saat itu bahan yang digunakan untuk belajar membuat bom adalah H₂O₂, etanol, belerang dan arang.

Tahap kedua :

Mambo mengajarkan membuat bubuk bahan bom dengan cara :

- 1 Saksi menghaluskan belerang, arang dan parafin dengan cara ditumbuk dengan palu beralaskan ubin.
- 2 Setelah halus bahan-bahan tersebut disaring dan bahan yang kasar dihaluskan kembali hingga halus dan disaring.
- 3 Bahan yang sudah halus dimasukkan kedalam blender dengan perbandingan 2 gelas belerang : 1 gelas arang : 1 Liter H₂O₂ di blender hingga bercampur selama 15 menit.



- 4 Setelah bubuk tercampur kemudian dikeluarkan disiram dengan etanol dan diaduk hingga dingin sekira 10 menit kemudian dijemur diatas Koran hingga kering kurang lebih 2 hari.
- 5 Setelah kering kemudian disaring kembali hingga halus dan dicoba dibakar ternyata terbakar sehingga dianggap berhasil.

Tahap ketiga :

Mambo mengajarkan tentang pengemasan bahan-bahan bom ke dalam casing, yaitu dengan cara:

- 1 Bubuk bom dimasukan ke dalam casing berupa kaleng dispenser hingga setengahnya.
 - 2 Setelah itu dimasukan lampu sen yang sudah dipecahkan.
 - 3 Ditutup dengan kapas yang dicampur dengan etanol dan ditutup hingga rapat kemudian kabel dijulurkan keluar dan lobangnya dilem dengan lem besi.
 - 4 Tahap terakhir ditempelkan batu batere dan pemicu berupa jam beker atau HP.
- Bahwa selama Sefariano alias Mambo memberikan pelajaran membuat bom, Terdakwa, Rokhadi, Imam dan Saiful alias Sayev alias Ipul memperhatikan dan mencatat apa yang disampaikan Sefariano alias Mambo, sedangkan Sigit berjaga-jaga di depan rumah.
 - Bahwa pada tanggal 27 April 2013 sekira jam 23.00 WIB Sefariano alias Mambo datang ke kontrakan Sigit yang beralamat di Jl. Bendar Barat 14 Pamulang Tangerang, ketika Sefariano alias Mambo sampai di rumah kontrakan Sigit tersebut sudah ada Terdakwa, Sigit dan Tio. Setelah itu Terdakwa, Sigit, Tio dan Mambo berkumpul di teras depan dan saat itu Sigit menyampaikan rencananya dengan berkata, ” Yuk kita amaliyah di Kedutaan Besar Myanmar untuk membalas atas kezoliman orang Myanmar yang membantai orang muslim di Myanmar, kita barengin aja dengan momen orang FUI sebelum aksi demo dimulai kita ledakan terlebih dahulu sebagai kejutan untuk Dubes Myanmar”. Ajakan pengeboman Kedutaan Besar Myanmar di Jakarta ini pada prinsipnya disetujui oleh Terdakwa, Mambo dan Tio.
 - Bahwa untuk menindaklanjuti rencana pengeboman Kedutaan Besar Myanmar yang terletak di Jakarta tersebut, pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2013 Sefariano alias Mambo menjemput Sigit dan Tio di Blok M Jakarta Selatan. Ketika itu Sigit

Hal. 39 dari 57 Hal. Putusan No. 1491/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel



dan Tio telah membawa bahan-bahan bom dan dibawa ke rumah kontrakan Sefariano alias Mambo di Jl. Bangka II F Jakarta Selatan. Saat sampai di rumah Sefariano alias Mambo sekira jam 23.00 WIB Sigit langsung ke dapur. Di dalam dapur tersebut Sigit mengeluarkan bahan – bahan bom dari tas ranselnya yaitu : 1. Belerang, 2. Arang, 3. Etanol, 4. H₂O₂, 5. Parafin, 6. 3 buah baskom kecil warna abu – abu, 7. 4 botol kimia, 8. 4 buah Batere 1,5 volt, 9. 3 lampu sen motor sebagai pemicu, 10. Kabel – kabel, 11. Kaleng Pemanas dispenser, 12. Saringan, 13. Blender;

- Bahwa selain Sigit mengeluarkan bahan – bahan bom dari tas, Sigit juga mengeluarkan 1 buah bom pipa besi berukuran kecil. Ketika itu Sigit berkata kepada Sefariano alias Mambo, *"Ini Bom Yang Satu Ente Satuin Aja Dengan Buatan Ente Kabelnya Aja Yang Dipararel Jadi Satu Dengan Yang Dibuat"*.
- Bahwa setelah itu Terdakwa, Sefariano alias Mambo dan Sigit membuat bahan – bahan bom dengan cara bersama – sama:
 - Menghaluskan belerang, arang dan parafin dengan cara ditumbuk dan diblender.
 - Setelah halus bahan – bahan tersebut disaring dan dituangkan ke baskom dan diendapkan.

Sedangkan Tio saat itu hanya mengawasi. Keesokan harinya Sigit dan Tio pulang dari rumah kontrakan Sefariano alias Mambo tersebut sekira jam 04.30 WIB pagi sebelum subuh.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2013 sekira jam 15.00 WIB Sefariano alias Mambo membeli paralon ukuran 1" dan penutupnya di toko material di Jl. Bangka Mampang sepanjang 3 meter yang dipotong menjadi 3 potongan, setelah itu Sefariano alias Mambo membawa pulang pipa paralon itu. Setibanya di rumah kontrakannya di Jl. Bangka II F Jakarta Selatan, Mambo meminjam pisau milik Terdakwa. Lalu Sefariano alias Mambo memotong pipa tersebut dengan dibantu Terdakwa dengan cara Terdakwa memegang ujung pipa hingga menjadi 4 potong pipa dengan panjang masing – masing pipa sekitar 15 cm.
- Bahwa kemudian pipa paralon tersebut salah satu ujungnya Sefariano alias Mambo tutup dengan tutup paralon dan dilem paralon. Setelah itu Mambo memasukan bahan – bahan bom yang sudah halus ke dalam 4 buah paralon tersebut, lalu dimasukan lampu sen yang sudah dipecahkan dan ditutup dengan tisu yang disiram etanol dan kemudian ditutup dengan penutup paralon lalu dilem dan dilakban hingga rapat. Selanjutnya Sefariano alias Mambo dan Terdakwa



melakban kelima buah bom tersebut menjadi satu dan kabelnya disatukan secara paralel hingga tinggal 2 buah kabel dan dipasang baterai.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2013 sekira jam 20.00 WIB Sefariano alias Mambo dan Terdakwa memasukan 5 (lima) buah bom tersebut ke dalam tas ransel. Lalu Sefariano alias Mambo menghubungi Sigit sambil mengatakan, *"Ni Ane Sudah Siap Berangkat"* dan saat itu Sigit menjawab, *"Entar Dulu Ni Nungguin Tio, Ane Berangkat Nunggu Tio"*. Setelah itu Sefariano alias Mambo dan Terdakwa berangkat menuju Bundaran HI (Hotel Indonesia) dengan menggunakan sepeda motor Honda Kharisma No. Pol. B 6324 BBQ, dengan posisi Sefariano alias Mambo yang di depan/menyetir motor, sedangkan Terdakwa dibonceng Mambo sambil membawa tas ransel yang berisi Bom dengan rute dari kontrakan Sefariano alias Mambo di Jl. Bangka Jakarta Selatan melewati Mabes Polri, selanjutnya Sekolah Al Azhar hingga lampu merah Senayan, belok kanan lurus hingga masuk kolong Jembatan Semanggi. Ketika sudah keluar dari kolong Semanggi dekat dengan Gedung BRI, Terdakwa dan Sefariano alias Mambo ditangkap oleh petugas Polri;
- Bahwa Terdakwa di persidangan mengakui bahwa tujuan melakukan pengeboman di Kedutaan Besar Myanmar yang berada di Jakarta adalah memberi pelajaran kepada pemerintah Myanmar, walaupun nantinya akan timbul korban jiwa maupun korban luka-luka dan rusaknya gedung Kedutaan Besar Myanmar, hal tersebut menurut Terdakwa merupakan suatu resiko dari perjuangan jihad;
- Bahwa Terdakwa juga menyadari apabila terjadi ledakan bom di Kedutaan Besar Myanmar di Jakarta tersebut akan menimbulkan suasana keresahan dan ketakutan bagi warga sekitar tempat kejadian maupun bagi Warga Negara Myanmar yang ada di Indonesia;
- Bahwa Terdakwa yakin akan meledakkan bom tersebut karena menurut Terdakwa benar karena solidaritas atas kaum muslim di Rohingya Myanmar dengan cara Jihad;
- Bahwa posisi Terdakwa pada saat ditangkap saat itu Terdakwa sedang di bonceng, Pada saat itu, Terdakwa membawa Isi bom dalam tas ransel;
- Bahwa harapan Terdakwa terserah kepada Bapak Hakim dan Bapak Jaksa;
- Bahwa Terdakwa tidak menyesal dan Terdakwa tidak merasa bersalah karena menurut Terdakwa apa yang dilakukan ini adalah perbuatan benar Jihad, namun

Hal. 41 dari 57 Hal. Putusan No. 1491/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama tidak melarang dan Terdakwa tidak akan merubah sikap, karena Terdakwa sudah menerima resikonya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti berupa :

1 Barang Bukti yang disita dari saksi Sefariano alias Mambo alias Aryo alias ASEP alias Dimasriano di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat yang berupa:

- 1 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merek Alto
- 2 1 (satu) buah Multi tester warna hitam.
- 3 1 (satu) buah batere 9 Volt merek HW.
- 4 1 (satu) buah obeng tespen warna bening dan merah.
- 5 1 (satu) buah batere AA merek Energizer.
- 6 Potongan kabel warna hijau, biru, putih dan Merah.
- 7 2 (dua) buah lakban warna hitam.
- 8 1 (satu) buah SIM Card Three Nomor 89628-93000 03382 03760.
- 9 1 (satu) Unit Sepeda Motor, Merek Honda Kharisma, No.Pol B 6324 BBQ

2 Barang Bukti yang disita dari saksi Sefariano alias Mambo alias Aryo alias Asep alias Dimasriano di Jl. Bangka II F RT 02 RW 13 Kel. Kemang Kec. Mampang Jakarta Selatan yang berupa:

- 1 1 (satu) buah botol plastik bertuliskan Yuasa ACCU Zuur, berisi cairan berwarna bening
- 2 2 (Dua) buah Jerigen Plastik Ukuran satu liter bertuliskan Fajar Setia, masing-masing berisi cairan warna bening
- 3 2 (dua) buah botol plastik bertuliskan Fajar Setia, masing-masing berisi cairan warna bening
- 4 1 (satu) buah botol plastik air mineral merek Club berisi cairan berwarna bening
- 5 2 (dua) buah potongan pipa paralon ukuran kecil, masing-masing terdapat lubang
- 6 4 (empat) buah batere 1,5 volt merek ABC
- 7 1 (satu) buah batere 1,5 volt merek Alkaline



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 1 (satu) buah potongan pipa paralon terdapat lubang kecil, salah satunya ditutup dengan koin logam Rp 100,- yang terangkai dengan batere 9 Volt Merek Panasonic
- 9 1 (satu) buah multimeter berwarna kuning.
- 10 1 (satu) buah penjepit ACCU yang tersambung dengan bohlam
- 11 1 (satu) buah papan kayu berwarna hitam, terdapat delapan buah lobang dan dua buah baut
- 12 3 (tiga) buah penjepit dengan potongan kabel
- 13 1 (satu) buah tespen, gagang berwarna biru muda
- 14 1 (satu) buah obeng dengan gagang berwarna kuning
- 15 1 (satu) buah mata bor
- 16 1 (satu) buah pisau pemotong berwarna biru
- 17 1 (satu) buah kikir dengan gagang kayu
- 18 1 (satu) buah gergaji besi
- 19 1 (satu) buah potongan pipa paralon
- 20 1 (satu) buah dinamo
- 21 1 (satu) buah alat tembak paku merek stanley dengan anak pakunya
- 22 1 (satu) buah kompas berwarna hijau tua
- 23 1 (satu) buah pipa logam berbentuk elbow / sudut yang tersambung dengan dua buah kabel berwarna hitam dan hijau berisi serbuk berwarna abu-abu
- 24 1 (satu) buah plastik berwarna hitam berisi bongkahan berwarna kuning berat sekitar 5 kg
- 25 1 (satu) plastik berisi serbuk berwarna putih dengan berat sekitar 720 gram
- 26 3 (tiga) buah tabung dari logam yang masing-masing terhubung dengan kabel
- 27 1 (satu) buah tas ransel berwarna hitam bertuliskan Monster
- 28 1 (satu) buah tas ransel coklat muda dan hitam merek polo king
- 29 2 (dua) buah saringan masing-masing warna merah dan hijau terdapat serbuk berwarna abu-abu kehitaman
- 30 1 (satu) buah wadah plastik dengan tutupnya yang terdapat serbuk berwarna abu-abu
- 31 1 (satu) buah blender dengan tutup berwarna putih yang masih terdapat serbuk berwarna abu-abu
- 32 1 (satu) buah wadah plastik dengan tutupnya yang terdapat serbuk berwarna abu-abu
- 33 1 (satu) buah baskom plastik berwarna abu-abu terdapat serbuk berwarna abu-abu
- 34 1 (satu) buah buku tulis dengan sampul berwarna hijau
- 35 6 (enam) lembar foto kopi berisi tentang cara pembuatan campuran bahan peledak

Hal. 43 dari 57 Hal. Putusan No. 1491/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Barang Bukti yang disita dari terdakwa Achmad Taufiq alias Ovhie berupa:

- 1 (satu) buah tas ransel warna coklat dan merah merek Ejector,
- 2 Bom rakitan berbentuk lima buah tabung dari logam terdapat saklar on off yang terangkai dengan kabel berikut dua buah batere,
- 3 1 (satu) buah flashdisk warna merah.

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi, keterangan/pendapat Ahli dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan adanya fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada bulan April 2013 hingga bulan Mei 2013 di Rumah Kontrakan Sefariano alias Mambo alias Aryo alias Asep alias Dimasriano yaitu di Jl. Bangka II F RT 02 RW 13 Kel. Kemang Kec. Mampang, Jakarta Selatan, Terdakwa Achmad Taufiq alias Ovhie bersama dengan Sigit Indrajid alias Abu Yahya alias Dimas Nugroho, Rokhadi alias Shiro alias Shiro Kosmos Jannaholic Hellphobia alias Abu Junnah bin Kusmo Diharjo, Sefariano alias Mambo alias Aryo alias Asep alias Dimasriano, Muhammad Saiful Sa'bani alias Saiful alias Sayev alias Ipul, dan Syafi'i alias Imam alias Abdurrahman (ParaTerdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk belajar merakit bom ;
- 2 Bahwa sebelumnya pada tanggal 31 Januari 2013 sekira jam 11.00 WIB Sefariano alias Mambo datang ke rumah neneknya Sigit Indrajid di Desa Babakan, Muncul, Serpong, Tangerang, sesampainya Sefariano alias Mambo di rumah neneknya Sigit tersebut, Sefariano alias Mambo langsung masuk ke dalam menjumpai Terdakwa Achmad Taufiq alias Ovhie, Rokhadi, Imam, Saiful dan Sigit. Lalu Sefariano alias Mambo menjelaskan sambil memberikan pelatihan merakit bom kepada Terdakwa Achmad Taufiq, Imam, Ipul dan Rohadi ;
- 3 Bahwa selama Sefariano alias Mambo memberikan pelajaran membuat atau merakit bom, Terdakwa Achmad Taufiq, Rokhadi, Imam dan Saiful alias Sayev alias IPUL memperhatikan dan mencatat apa yang disampaikan Sefariano alias Mambo, sedangkan Sigit Indrajit berjaga-jaga di depan rumah neneknya;
- 4 Bahwa pada tanggal 27 April 2013 sekira jam 23.00 WIB Sefariano alias Mambo datang ke kontrakan Sigit Indrajit yang beralamat di Jl. Bendar Barat 14 Pamulang Tangerang, ketika Sefariano alias Mambo sampai di rumah kontrakan Sigit tersebut



sudah ada Terdakwa Achmad Taufiq, Sigit dan Tio, setelah itu Terdakwa Achmad Taufiq, Sigit, Tio dan Mambo berkumpul di teras depan dan saat itu Sigit menyampaikan rencananya dengan berkata, ” *yuk kita amaliyah di Kedutaan Besar Myanmar untuk membalas atas kezoliman orang Myanmar yang membantai orang muslim di Myanmar, kita barengin aja dengan momen orang FUI sebelum aksi demo dimulai kita ledakan terlebih dahulu sebagai kejutan untuk Dubes Myanmar*”. Ajakan pengeboman Kedutaan Besar Myanmar di Jakarta ini pada prinsipnya disetujui oleh Terdakwa Achmad Taufiq, Sefaritano alias Mambo dan Tio;

5 Bahwa untuk menindaklanjuti rencana pengeboman Kedutaan Besar Myanmar yang terletak di Jakarta tersebut, pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2013 Sefaritano alias Mambo menjemput Sigit dan Tio di Blok M Jakarta Selatan, ketika itu Sigit dan Tio telah membawa bahan – bahan bom dan dibawa ke rumah kontrakan Sefaritano alias Mambo di Jl. Bangka II F Jakarta Selatan, saat sampai di rumah Sefaritano alias Mambo sekira jam 23.00 WIB Sigit langsung ke dapur, di dalam dapur tersebut Sigit mengeluarkan bahan – bahan bom dari tas ranselnya, selain Sigit mengeluarkan bahan – bahan bom dari tas, Sigit juga mengeluarkan 1 buah bom pipa besi berukuran kecil, ketika itu Sigit berkata kepada Sefaritano alias Mambo, ”*ini bom yang satu Ente satuin aja dengan buatan Ente kabelnya aja yang dipararel jadi satu dengan yang dibuat*”.

6 Bahwa setelah itu Terdakwa Achmad Taufiq, Sefaritano alias Mambo dan Sigit membuat bahan – bahan bom dengan cara bersama – sama, yaitu:

- Menghaluskan belerang, arang dan parafin dengan cara ditumbuk dan diblender.
- Setelah halus bahan – bahan tersebut disaring dan dituangkan ke baskom dan diendapkan.

Sedangkan Tio saat itu hanya mengawasi;

7 Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2013 sekira jam 15.00 WIB Sefaritano alias Mambo membeli paralon ukuran 1” dan penutupnya di toko material di Jl. Bangka Mampang sepanjang 3 meter yang dipotong menjadi 3 potongan, setelah itu Sefaritano alias Mambo membawa pulang pipa paralon itu, setibanya di rumah kontrakannya di Jl. Bangka II F Jakarta Selatan, Sefaritano alias Mambo meminjam pisau milik Terdakwa Achmad Taufik, lalu Sefaritano alias Mambo memotong pipa tersebut dengan dibantu Terdakwa Achmad Taufiq dengan cara Terdakwa Achmad Taufiq memegang ujung pipa hingga menjadi 4 potong pipa dengan panjang masing – masing pipa sekitar 15 cm;

Hal. 45 dari 57 Hal. Putusan No. 1491/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Bahwa kemudian pipa paralon tersebut salah satu ujungnya Sefariano alias Mambo tutup dengan tutup paralon dan dilem paralon, setelah itu Sefariano alias Mambo memasukan bahan – bahan bom yang sudah halus ke dalam 4 buah paralon tersebut, lalu dimasukan lampu sen yang sudah dipecahkan dan ditutup dengan tisu yang disiram etanol dan kemudian ditutup dengan penutup paralon lalu dilem dan dilakban hingga rapat;

9 Bahwa selanjutnya Sefariano alias Mambo dan Terdakwa Achmad Taufiq melakban kelima buah bom tersebut menjadi satu dan kabelnya disatukan secara paralel hingga tinggal 2 buah kabel dan dipasang batere;

10 Bahwa setelah itu Sefariano alias Mambo keluar rumah untuk membeli jam weker dengan mengendarai sepeda motor Honda ke toko yang ada di sekitar Jl. Bangka Jakarta Selatan, namun karena tidak dapat Sefariano alias Mambo kemudian pulang dan menghubungi Sigit melalui HP dengan pembicaraan sebagai berikut :

MAMBO : *Git, Ane Gak Dapet Weker Ente Deh Yang Beli.*

SIGIT : *Oke deh.*

MAMBO : *Kita ketemuan di HI (Bundaran Hotel Indonesia) aja jam 21.00 Wib.*

11 Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2013 sekira jam 20.00 WIB, Sefariano alias Mambo dan Terdakwa Achmad Taufiq memasukan 5 (lima) buah bom tersebut ke dalam tas ransel, lalu Sefariano alias Mambo menghubungi Sigit sambil mengatakan, *”ni Ane sudah siap berangkat”* dan saat itu Sigit menjawab, *”entar dulu ni nungguin Tio, Ane berangkat nunggu Tio”*. Setelah itu Sefariano alias Mambo dan Terdakwa Achmad Taufiq berangkat menuju Bundaran HI (Hotel Indonesia) dengan menggunakan sepeda motor Honda Kharisma No. Pol. B 6324 BBQ, dengan posisi Sefariano alias Mambo yang di depan/menyetir motor, sedangkan Terdakwa dibonceng Sefariano alias Mambo sambil membawa tas ransel yang berisi Bom dengan rute dari kontrakan Sefariano alias Mambo di Jl. Bangka Jakarta Selatan melewati Mabes Polri, selanjutnya Sekolah Al Azhar hingga lampu merah Senayan, belok kanan lurus hingga masuk kolong Jembatan Semanggi, ketika sudah keluar dari kolong Semanggi dekat dengan Gedung BRI, Terdakwa Achmad Taufiq dan Sefariano alias Mambo ditangkap oleh Petugas Kepolisian;

12 Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Secara Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 1671 / BHF / 2013 tanggal 25 Juni 2013 didapat kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a Barang bukti kode Q1, Q2 dan Q3 adalah 3 (tiga) buah pipa paralon PVC dengan tutup masing-masing tersambung dengan kabel warna hitam mengandung bahan kimia namun belum diurai.
- b Barang bukti kode Q4.1, Q4.2 dan Q4.3 adalah komponen pipa paralon PVC yang telah diurai mengandung bahan kimia kode Q4.2 yaitu Sulfur (S), Karbon (C), Potassium Nitrat (KNO₃) dan Metanol (CH₃OH) 62 % yang merupakan campuran bahan peledak.
- c Barang bukti kode Q5.1, s/d Q5.7 adalah komponen dari sebuah bom yang telah diurai mengandung bahan kimia kode Q5.3 yaitu Sulfur (S), Karbon (C) dan Potassium Nitrat (KNO₃) yang merupakan campuran bahan peledak.

- 1 Bahwa Terdakwa Achmad Taufiq mengetahui dan menghendaki tujuan melakukan pengeboman di Kedutaan Besar Myanmar yang berada di Jakarta adalah supaya ada korban jiwa maupun korban luka-luka dan rusaknya gedung Kedutaan Besar tersebut, dengan harapan agar Pemerintah Myanmar tidak melakukan penyerangan terhadap warga muslim Rohingya yang ada di Myanmar.
- 2 Bahwa Terdakwa juga menyadari apabila terjadi ledakan bom di Kedutaan Besar Myanmar di Jakarta tersebut akan menimbulkan suasana keresahan dan ketakutan bagi warga sekitar tempat kejadian maupun bagi Warga Negara Myanmar yang ada di Indonesia, namun perbuatan tersebut merupakan Jihad bagi sesama umat muslim;

Menimbang, bahwa kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta tersebut diatas, dapat diterapkan pada dakwaan atas diri Terdakwa Achmad Taufiq Alias Ovhie;

Menimbang, bahwa Terdakwa Achmad Taufiq alias Ovhie oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana :

- PERTAMA** : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 jo. Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah ditetapkan menjadi undang-undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003;
ATAU
- KEDUA** : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 jo. Pasal 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang

Hal. 47 dari 57 Hal. Putusan No. 1491/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah ditetapkan menjadi undang-undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003.

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif, maka Majelis Hakim memilih mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan yang sesuai dengan fakta di persidangan, yaitu terhadap dakwaan kedua;

TERHADAP DAKWAAN KEDUA :

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 15 Jo Pasal 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah ditetapkan menjadi undang-undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 adalah :

- 1 *Setiap orang.*
- 2 *Yang melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme.*
- 3 *Secara melawan hukum memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya.*
- 4 *Dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme.*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan adanya fakta-fakta diatas dihubungkan dengan unsur-unsur Pasal tersebut, sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah menunjuk kepada pelaku suatu tindak pidana atau subyek hukumnya atau orangnya, yaitu orang yang diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum karena adanya dakwaan atas dirinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “setiap orang” adalah terdakwa Achmad Taufiq Alias Ovhie dan setelah identitas selengkapnya ditanyakan dipersidangan oleh Hakim Ketua Majelis sama dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain itu terdakwa Achmad Taufiq Alias Ovhie tersebut adalah sehat jasmani dan rokhani serta dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana Indonesia atas perbuatannya, dan atas diri Terdakwa di persidangan tidak ditemukan adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal-hal yang menghapuskan pidana, baik alasan pembeda, alasan pemaaf dan alasan penghapus penuntutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka *Ad.1 unsur setiap orang* telah terpenuhi atas diri terdakwa Achmad Taufiq Alias Ovhié, sehingga dengan demikian unsur ini *telah terbukti*;

Ad.2. Unsur Yang melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sefariano alias Mambo, saksi Sigit Indrajid, saksi Rokhadi alias Shiro, saksi Heru Bambang Budi S., saksi Komang Dwijayanom dan Keterangan Terdakwa Achmad Taufiq alias Ovhié serta adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan:

- Bahwa untuk menindaklanjuti rencana pengeboman Kedutaan Besar Myanmar yang terletak di Jakarta, pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2013 Sefariano alias Mambo menjemput Sigit dan Tio di Blok M Jakarta Selatan, ketika itu Sigit dan Tio telah membawa bahan – bahan bom dan dibawa ke rumah kontrakan Sefariano alias Mambo di Jl. Bangka II F Jakarta Selatan, saat sampai di rumah Sefariano alias Mambo sekira jam 23.00 WIB Sigit langsung ke dapur, di dalam dapur tersebut Sigit mengeluarkan bahan – bahan bom dari tas ranselnya, selain Sigit mengeluarkan bahan – bahan bom dari tas, Sigit juga mengeluarkan 1 buah bom pipa besi berukuran kecil, ketika itu Sigit berkata kepada Sefariano alias Mambo, *"ini bom yang satu Ente satuin aja dengan buatan Ente kabelnya aja yang dipararel jadi satu dengan yang dibuat"*.
- Bahwa setelah itu Terdakwa Achmad Taufiq, Sefariano alias Mambo dan Sigit Indrajit membuat bahan – bahan bom dengan cara bersama – sama, yaitu:
 - Menghaluskan belerang, arang dan parafin dengan cara ditumbuk dan diblender.
 - Setelah halus bahan – bahan tersebut disaring dan dituangkan ke baskom dan diendapkan, sedangkan Tio saat itu hanya mengawasi;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa Achmad Taufiq alias Ovhié bersama-sama dengan Sigit Indrajid, Rokhadi alias Shiro, Sefariano alias Mambo, Muhammad Saiful Sa'bani alias Saiful, dan Syafi'i alias Imam adalah dengan kesadaran dan keinginan penuh mengikuti latihan pembuatan bom di rumah neneknya Sigit Indrajid di Desa Babakan, Muncul, Serpong, Tangerang, dan selanjutnya merangkai bom dan membawa bom yang telah dirangkai tersebut;

Hal. 49 dari 57 Hal. Putusan No. 1491/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka *Ad.2 Unsur yang melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme*, telah terbukti;

Ad.3. Unsur Secara melawan hukum memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum artinya melanggar suatu ketentuan Undang-undang atau bertentangan dengan Undang-undang;

Menimbang, bahwa unsur ini menguraikan beberapa pilihan perbuatan, yang diberi tanda koma (,) yang sifat pembuktiannya adalah alternatif, sehingga apabila salah satu saja dari beberapa perbuatan tersebut telah terbukti, maka unsur ini dianggap telah terbukti menurut hukum, dan unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sefariano alias Mambo, saksi Sigit Indrajid, saksi Rokhadi alias Shiro, saksi Heru Bambang Budi S., saksi Komang Dwijayanom dan Keterangan Terdakwa Achmad Taufiq alias Ovhie serta adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2013 sekira jam 20.00 WIB Sefariano alias Mambo dan Terdakwa Achmad Taufiq memasukan 5 (lima) buah bom tersebut ke dalam tas ransel, lalu Sefariano alias Mambo menghubungi Sigit sambil mengatakan, *"ni Ane sudah siap berangkat"* dan saat itu Sigit menjawab, *"entar dulu ni nungguin Tio, Ane berangkat nunggu Tio"*, setelah itu Sefariano alias Mambo dan Terdakwa Achmad Taufiq berangkat menuju Bundaran HI (Hotel Indonesia) dengan menggunakan sepeda motor Honda Kharisma No. Pol. B 6324 BBQ, dengan posisi Sefariano alias Mambo yang di depan/menyetir motor, sedangkan Terdakwa dibonceng Sefariano alias Mambo sambil membawa tas ransel yang berisi Bom dengan rute dari kontrakan Sefariano alias Mambo di Jl. Bangka Jakarta Selatan melewati Mabes Polri, selanjutnya Sekolah Al Azhar hingga lampu merah Senayan, belok kanan lurus hingga masuk kolong Jembatan Semanggi, ketika sudah keluar dari kolong Semanggi dekat dengan Gedung BRI,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Achmad Taufiq dan Sefariano alias Mambo ditangkap oleh Petugas Kepolisian;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Achmad Taufiq alias Ovkie bersama-sama dengan Sigit Indrajid, Rokhadi alias Shiro, Sefariano alias Mambo, Muhammad Saiful Sa'bani alias Saiful dan Syafi'i alias Imam mengikuti latihan pembuatan atau merakit bom di rumah neneknya Sigit Indrajid di Desa Babakan, Muncul, Serpong, Tangerang, dan membawa bahan – bahan bom ke rumah kontrakan Sefariano alias Mambo di Jl. Bangka II F Jakarta Selatan, setelah itu Terdakwa Achmad Taufiq, Sefariano alias Mambo dan Sigit Indrajid membuat bahan – bahan bom dengan cara bersama – sama, selanjutnya merangkai dan membawa bom yang telah dirangkai tersebut, kemudian pada tanggal 2 Mei 2013 jam 20.00 Wib saksi Sefariano alias Mambo dan Terdakwa Achmad Taufiq menggunakan sepeda motor Honda Kharisma No. Pol. B 6324 BBQ, dengan posisi Sefariano alias Mambo yang di depan/ menyetir sepeda motor, sedangkan Terdakwa dibonceng sambil membawa tas ransel yang berisi Bom, berangkat menuju ke Bundaran HI, ketika sudah keluar dari kolong Semanggi dekat dengan Gedung BRI, Terdakwa Achmad Taufiq alias Ovkie dan Sefariano alias Mambo ditangkap oleh Petugas Kepolisian;

Menimbang, bahwa terdakwa Achmad Taufiq alias Ovkie ikut latihan untuk membuat atau merakit bom dan membawa bom bersama Saksi Sefariano alias Mambo tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang atau Pemerintah Republik Indonesia adalah merupakan perbuatan yang melanggar undang-undang atau bertentangan dengan undang-undang, sehingga dengan demikian Ad.3 *unsur Secara melawan hukum, membuat, menguasai, membawa, sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya* telah terbukti;

Ad.4. Unsur Dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sefariano alias Mambo, saksi Sigit Indrajid, saksi Rokhadi alias Shiro, saksi Heru Bambang Budi S., saksi Komang Dwijayanom, keterangan Ahli Jakaria Sembiring, S.Si dan Keterangan Terdakwa Achmad Taufiq alias Ovkie serta adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan:

- Bahwa latihan untuk membuat dan merangkai bom serta membawa bom dalam tas ransel yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saksi Sefariano alias Mambo tersebut adalah untuk persiapan atau permulaan melakukan tindak pidana terorisme, yaitu dimaksudkan bom tersebut akan diledakkan di Kedutaan Besar Myanmar di Jakarta untuk menimbulkan kekacauan dan menimbulkan korban jiwa

Hal. 51 dari 57 Hal. Putusan No. 1491/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun luka-luka terhadap orang lain sebagai solidaritas terhadap sesama umat muslim Rohingya di Myanmar.

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa Achmad Taufiq alias Ovhie mengetahui dan menyadari bahwa akibat dari penggunaan bom tersebut dapat menciptakan suasana ketakutan dan keresahan bagi masyarakat sekitar serta dapat menimbulkan kerusakan fasilitas publik, sehingga dengan demikian Ad.4 *Unsur dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme*, telah terbukti pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai diatas, Terdakwa Achmad Taufiq alias Ovhie telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua Pasal 15 jo. Pasal 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah ditetapkan menjadi undang-undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, yaitu melakukan tindak pidana "*Permufakatan Jahat, Secara Melawan Hukum Membawa Sesuatu Bahan Peledak Atau Bom Untuk Melakukan Tindak Pidana Terorisme*", sehingga dengan demikian Terdakwa Achmad Taufiq alias Ovhie harus dinyatakan bersalah atas perbuatan tersebut dan haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terbukti diatas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 23 Desember 2013 yang menyatakan : bahwa Terdakwa Achmad Taufiq alias Ovhie tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana terorisme dan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan (*vrijspraak*) atau setidaknya melepaskan terdakwa dari semua tuntutan hukum (*Onstlaag van alee rechtvervolging*), serta mengembalikan nama baik terdakwa dan membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif Kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terhadap dakwaan Pertama tidak perlu dipertimbangkan atau dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdapat cukup alasan untuk mengurangi pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa dengan waktu Terdakwa berada dalam tahanan hingga Putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, haruslah dikembalikan kepada Penuntut Umum, karena barang-barang bukti tersebut masih dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa Muhammad Saiful



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sa'bani alias Saiful alias Sayev alias Ipul dan terdakwa Syafi'i alias Imam alias Abdurrahman ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahan Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan adanya hal-hal sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menghambat program Pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia;
- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya tetapi tidak merasa bersalah, karena perbuatan tersebut dianggap merupakan perbuatan Jihad untuk membela sesama muslim di Rohingya Myanmar;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki kesalahannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengaku terus terang atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat Pasal 15 jo. Pasal 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah ditetapkan menjadi undang-undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 dan segala ketentuan dalam KUHAP (UU RI No. 8 Tahun 1981) yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa ACHMAD TAUFIQ alias OVHIE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "*Permufakatan Jahat, Secara Melawan Hukum Membawa Sesuatu Bahan Peledak Atau Bom Untuk Melakukan Tindak Pidana Terorisme*";

Hal. 53 dari 57 Hal. Putusan No. 1491/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ACHMAD TAUFIQ alias OVHIE oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 7 (*tujuh*) tahun dan 6 (*enam*) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, sebelum Putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
- 4 Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Memerintahkan Barang Bukti berupa :
 - A Barang Bukti yang disita dari saksi *Sefariano alias Mambo alias Aryo alias Asep alias Dimasriano* di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat yang berupa:
 - 1 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merek Alto
 - 2 1 (satu) buah Multi tester warna hitam.
 - 3 1 (satu) buah batere 9 Volt merek HW.
 - 4 1 (satu) buah obeng tespen warna bening dan merah.
 - 5 1 (satu) buah batere AA merek Energizer.
 - 6 Potongan kabel warna hijau, biru, putih dan Merah.
 - 7 2 (dua) buah lakban warna hitam.
 - 8 1 (satu) buah SIM Card Three Nomor 89628-93000 03382 03760.
 - 9 1 (satu) Unit Sepeda Motor, Merek Honda Kharisma, No.Pol B 6324 BBQ
 - B Barang Bukti yang disita dari saksi *Sefariano alias Mambo alias Aryo alias Asep alias Dimasriano* di Jl. Bangka II F RT 02 RW 13 Kel. Kemang Kec. Mampang Jakarta Selatan yang berupa:
 - 1 1 (satu) buah botol plastik bertuliskan Yuasa ACCU Zuur, berisi cairan berwarna bening
 - 2 2 (Dua) buah Jerigen Plastik Ukuran satu liter bertuliskan Fajar Setia, masing-masing berisi cairan warna bening
 - 3 2 (dua) buah botol plastik bertuliskan Fajar Setia, masing-masing berisi cairan warna bening
 - 4 1 (satu) buah botol plastik air mineral merek Club berisi cairan berwarna bening
 - 5 2 (dua) buah potongan pipa paralon ukuran kecil, masing-masing terdapat lubang
 - 6 4 (empat) buah batere 1,5 volt merek ABC
 - 7 1 (satu) buah batere 1,5 volt merek Alkaline

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 8 1 (satu) buah potongan pipa paralon terdapat lubang kecil, salah satunya ditutup dengan koin logam Rp 100,- yang terangkai dengan batere 9 Volt Merek Panasonic
- 9 1 (satu) buah multimeter berwarna kuning.
- 10 1 (satu) buah penjepit ACCU yang tersambung dengan bohlam
- 11 1 (satu) buah papan kayu berwarna hitam, terdapat delapan buah lobang dan dua buah baut
- 12 3 (tiga) buah penjepit dengan potongan kabel
- 13 1 (satu) buah tespen, gagang berwarna biru muda
- 14 1 (satu) buah obeng dengan gagang berwarna kuning
- 15 1 (satu) buah mata bor
- 16 1 (satu) buah pisau pemotong berwarna biru
- 17 1 (satu) buah kikir dengan gagang kayu
- 18 1 (satu) buah gergaji besi
- 19 1 (satu) buah potongan pipa paralon
- 20 1 (satu) buah dinamo
- 21 1 (satu) buah alat tembak paku merek stanley dengan anak pakunya
- 22 1 (satu) buah kompas berwarna hijau tua
- 23 1 (satu) buah pipa logam berbentuk elbow/sudut yang tersambung dengan dua buah kabel berwarna hitam dan hijau berisi serbuk berwarna abu-abu
- 24 1 (satu) buah plastik berwarna hitam berisi bongkahan berwarna kuning berat sekitar 5 kg
- 25 1 (satu) plastik berisi serbuk berwarna putih dengan berat sekitar 720 gram
- 26 3 (tiga) buah tabung dari logam yang masing-masing terhubung dengan kabel
- 27 1 (satu) buah tas ransel berwarna hitam bertuliskan Monster
- 28 1 (satu) buah tas ransel coklat muda dan hitam merek polo king
- 29 2 (dua) buah saringan masing-masing warna merah dan hijau terdapat serbuk berwarna abu-abu kehitaman
- 30 1 (satu) buah wadah plastik dengan tutupnya yang terdapat serbuk berwarna abu-abu
- 31 1 (satu) buah blender dengan tutup berwarna putih yang masih terdapat serbuk berwarna abu-abu
- 32 1 (satu) buah wadah plastik dengan tutupnya yang terdapat serbuk berwarna abu-abu

Hal. 55 dari 57 Hal. Putusan No. 1491/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33 1 (satu) buah baskom plastik berwarna abu-abu terdapat serbuk berwarna abu-abu
- 34 1 (satu) buah buku tulis dengan sampul berwarna hijau
- 35 6 (enam) lembar foto kopi berisi tentang cara pembuatan campuran bahan peledak

C. Barang Bukti yang disita dari terdakwa Achmad Taufiq alias Ovhie berupa:

- 1 1 (satu) buah tas ransel warna coklat dan merah merek Ejector
- 2 Bom rakitan berbentuk lima buah tabung dari logam terdapat saklar on off yang terangkai dengan kabel berikut dua buah batere
- 3 1 (satu) buah flashdisk warna merah.

Semuanya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa Muhammad Saiful Sa'bani alias Saiful alias Sayev alias Ipul dan terdakwa Syafi'i alias Imam alias Abdurrahman.

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari **SENIN** tanggal **30 DESEMBER 2013** oleh kami **Dr. H. SUPRAPTO,SH.,M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **DAHMIWIRDA D., SH.,MH.**, dan **MADE SUTRISNA, SH.,MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1491/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel tanggal 24 Oktober 2013, Putusan tersebut pada hari **SENIN** tanggal **6 JANUARI 2014** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh **TARMIZI, SH.,MH.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **OKTO RIKARDO, SH.**, sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA

DAHMIWIRDA D, SH.,MH.

HAKIM KETUA MAJELIS

Dr. H. SUPRAPTO, SH.,M.Hum.



MADE SUTRISNA, SH.,MH.



PANITERA PENGGANTI,

TARMIZI, SH.,MH.

Hal. 57 dari 57 Hal. Putusan No. 1491/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel